

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)



Oleh

MUHAMMAD YASSIR FAHMI
(06913011)

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM FIAI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 503/PS-MSI/Peng./II/2009

**TESIS berjudul : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Bank Muamalat
Indonesia Cabang Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Muhammad Yassir Fahmi

N. I. M. : 06913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam**

Yogyakarta, 10 Maret 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAQISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Yassir Fahmi
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 12-4-1982
N. I. M. : 06913011
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Bank
Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)**

Ketua/Sekretaris: Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2009

Pukul : 12.00–13.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 599/PS-MSI/ND/II/2009

**TESIS berjudul : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Muhammad Yassir Fahmi

NIM : 06913011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**



Yogyakarta, 26 Pebruari 2009
Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)

Ditulis oleh : Muhammad Yassir Fahmi, S. Pd.I

NIM : 06913011

Konsentrasi : Ekomomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta 23 Februari 2009

Pembimbing

Drs. Asmuni, MA

MOTTO

***“KEMAJUAN BUKANLAH MEMPERBAIKI APA
YANG TELAH KAU KERJAKAN
TETAPI MENCAPAI APA YANG BELUM
DILAKUKAN”***

By Kahlil Gibran

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:
ALMAMATERKU TERCINTA MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>.t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>.z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تسي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كرم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين . أما بعد

Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*”. Sebagai salah satu dari berbagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam dari Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

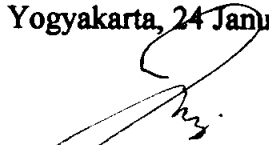
Penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H.Amir Mu'allim, MIS, Ketua Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, atas terselenggaranya program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. H Asmuni Mth., MA, Sekretaris Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan motivasi dan banyak kontribusi yang konstruktif untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Para staf dan karyawan Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Indonesia atas bantuan dan layanannya dalam penyelenggaraan program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
5. Pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk kemudahan, kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan baik, moril maupun materi untuk semua hal serta selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Dian Ratnawati yang tidak pernah lelah untuk mendukung, memperhatikan, memberi inspirasi dan selalu mengingatkan terhadap banyak hal yang berkaitan dengan penyelesaian tesis.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian tesis ini. Kebahagiaan bersama kalian membuat makna dalam penyelesaian tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan disini yang telah banyak membantu terealisasinya tesis ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Januari 2009


Muhammad Yassir Fahmi
06913011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
<i>MOTTO</i>	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II TEORI TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBET.....	36
A. Kartu Debet.....	36
1. Defenisi Kartu Debet	36
2. Jenis Kartu Debet	37
3. Karekteristik Kartu Debet	39
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debet	40

	1. Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debet.....	40
	2. Hubungan dan Tanggung Jawab yang Terjadi di antara Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debet	42
BAB III	SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E PADA <i>MERCHANT</i> YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT.....	51
	A. Kartu Debet BMI.....	51
	1. Jenis, Pengertian dan Fungsi Kartu Debet BMI.....	51
	2. Mamfaat Kartu Debet BMI	52
	B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Shar-E	53
	1. Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E.....	53
	2. Hubungan dan Tanggung Jawab Yang Terjadi di Antara Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debet BMI	56
	C. Akad-Akad yang Terdapat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E	65
	D. Proses Transaksi Jual beli dengan Kartu Debet BMI pada <i>Merchant</i> yang Berlogo BCA/Prima Debit.....	67
BAB IV	SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E PADA <i>MERCHANT</i> YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM.....	71
	A. Kerjasama BMI dan BCA dalam Menyelenggarakan Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Shar-E Menurut Persfektif Hukum Islam	71
	1. Pengertian Bank Konvensional.....	71
	2. Pengertian Bank Syariah.....	72
	3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama antara	

Bank Muamalat Indonesia (Bank Syariah) dan Bank Central Asia (Bank Konvensional).....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad-Akad yang ada dalam Sistem Transaksi Jual beli dengan Kartu Shar-E.....	82
1. Akad Ijarah.....	82
2. Akad Wakalah.....	90
3. Akad Ba'i.....	95
C. Sistem Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E pada Merchant yang Berlogo BCA/Prima Debit Persfektif Hukum Islam.....	100
1. Transaksi Jual Beli antara Pemegang Kartu dan Merchant yang Sah Menurut Hukum Islam.....	100
2. Relevansi Pengertian Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E dengan Pengertian Akad yang Sah dalam Hukum Islam.....	109
3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Landasan Hukum Pelaksanaan Sistem Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E.....	112
BAB V	
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	142
CURRICULUM VITAE	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Analisis Data dan Penafsiran Data sampai pada Jawaban Penelitian.....	33
Gambar 2	Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli kartu debit.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Pedoman Wawancara.....	142
Lampiran 2	:	Surat Keterangan Penelitian dari Bank Muamalat Indonesia	144
Lampiran 3	:	Surat Keterangan Penelitian dari Pamela Swalayan Yogyakarta	145
Lampiran 4	:	Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E	146



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta) Oleh: Muhammad Yassir Fahmi

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, BMI terus menerus berusaha meningkatkan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastruktur seperti jaringan, teknologi dan sumber daya manusia. Salah satu perkembangan infrastruktur yang dilakukan oleh BMI termasuk cabang Yogyakarta adalah perkembangan terhadap beberapa produk dan jasa layanannya, berupa transaksi jual beli dengan kartu debit pada merchant debit yang telah disediakan.

Ada dua faktor yang paling mendasar untuk mendorong penelitian ini dilaksanakan, yaitu dari aspek sosial dan akademis. Dari aspek sosial adalah kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Yogyakarta mengenai produk-produk perbankan syariah, khususnya mengenai jasa layanan yang diberikan BMI, yaitu transaksi jual beli dengan kartu debit pada merchant debit ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan dari aspek akademis ialah belum adanya penelitian yang membahas tentang hal ini serta belum keluarnya fatwa dari MUI sebagai penegasan tentang legalitas praktek perbankan ini di Indonesia.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian fiqh. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mekanisme, akad-akad dalam proses transaksi jual beli dengan kartu debit, bentuk serta hukum kerjasama antara BMI dengan BCA, dalil-dalil yang berkaitan dengan akad-akad dalam mekanisme jual beli dengan kartu debit dan dalil yang berkaitan terhadap kerjasama BMI dengan BCA dan hukum jual beli dengan kartu debit. Oleh karena itu, data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu data lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data lapangan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data kepustakaan melalui pengumpulan bahan pustaka. Data dianalisis dengan cara editing, reduksi dan klasifikasi. Lalu ditafsirkan dengan pendekatan sosilogis-normatif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaannya ternyata BMI bekerjasama dengan BCA, kerjasama ini dibolehkan menurut pandangan syariah. Dalam mekanisme transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E terdapat beberapa pihak yang terlibat dan beberapa akad yang secara otomatis terjalin di antara pihak-pihak yang terlibat tersebut. Akad-akad ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan proses transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E. Keabsahan semua akad-akad yang ada dalam mekanisme transaksi ini sangat mutlak dipenuhi agar transaksi jual beli dengan kartu Shar-E sesuai dengan pengertian akad ditinjau dari perspektif hukum Islam. Transaksi jual beli dengan kartu debit yang sesuai dengan pengertian sahnyanya suatu akad mempunyai landasan hukum untuk dipraktekkan berdasarkan pada dalil-dalil penetapan syariah baik dari ushul fiqh maupun kaidah-kaidah fiqh.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai mekanisme transaksi jual beli dengan kartu Shar-E, akad-akad yang ada dalam mekanisme dan proses transaksi tersebut baik untuk masyarakat, praktis perbankan maupun akademisi. Sehingga masyarakat para pengguna layanan jasa ini dapat melaksanakan transaksi ini dengan mempunyai keyakinan akan keabsahannya menurut hukum Islam dan dapat memberikan inspirasi kepada para praktisi perbankan Islam maupun akademisi untuk melaksanakan rekonstruksi yang lebih baik dalam penyelenggaraan layanan jasa ini.

Kata kunci: transaksi jual beli, kartu debit, perspektif hukum Islam

ABSTRACT

***Buying and Selling Transaction Using Debit Card
Contemplated From Islamic Law
(Studying at Yogyakarta Branch of Indonesian Muamalat Bank)
by: M Yassir Fahmi***

In line with the present development of era and technology, BMI keeps trying to do its best to improve the service and development to the infrastructure such as its network, technology, and human resources. One development of infrastructure carried out by BMI including that of Yogyakarta Branch is the development towards its products and services, in the form of sale transactions using the debit card to the available debit merchants.

There are two fundamental factors underlining this study, i.e. the social and academic aspects. The social aspect is the lack of or limited understanding of general public, including Yogyakarta community about the products of syariah banking, especially the products and services provided by BMI, i.e. sale transactions using debit card on certain debit merchants viewed from Islamic Law perspectives. While the academic aspect is the lack of or limited research conducted focusing on this matter and the lack of decision from MUI regarding the legality of this kind of banking practice in Indonesia.

Based on its type, this study can be categorized as fiqh research. In this study, the objects of research were the mechanism, akads (agreements) in the process of sale transactions using debit card, form and contract of collaboration between BMI and BCA, the Islamic propositions concerning with the akad in the sale mechanism using debit card and propositions concerning with the collaboration between BMI and BCA in the sale contract using debit cards. Therefore, data in this study were classified into two types, i.e. field data and library data. Field data were collected using observation, interview, and documentation, while library data were collected by means of library study. The data were edited, reduced and classified before being analyzed and further interpreted using normative-sociological approach.

The results of the research show that in practice, the collaboration between BMI and BCA is allowed viewed from Islamic Law perspective. In the sale mechanism using Shar-E card, there are some parties being involved and some akads (agreements) which are automatically present among the involved parties. These akads were interrelated and cannot be separated in conducting the sale transaction using Shar-E card. All the akads have to be satisfied in order that the sale transactions using Shar-E card can meet the definitions of akad in Islamic Law perspectives. Sale transaction using debit card as acceptable as the definitions of akad in Islamic Law perspective based to practicable on ushul fiqh and principles of fiqh.

This study can hopefully provide knowledge and information concerning with the mechanism of sale transactions using Shar-E card, the akads within the mechanism and transactions either for the community, banking practitioners and academicians. Therefore, the people using this service can perform the transaction with full belief that it is suitable to Islamic perspectives.

Key words: sale transaction, debit card, Islamic Law perspectives

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990,¹ Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, bahkan tetangganya Malaysia. Gagasan pendirian bank Islam muncul untuk mengganti sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dananya. Di Mesir atas prakarsa Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama *Bank Mit Ghamr Local Saving* pada awal tahun 60-an. Proyek terobosan itu ternyata sangat sukses dalam melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan syari'at Islam, sehingga *Bank Mit Ghamr Local Saving* memberikan inspirasi bagi umat muslim di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, sebagai bank pembangunan yang berpusat di Jeddah.²

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, bank Islam

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hal 278

² Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 18

pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991, namun baru beroperasi pada 1 Mei 1992. Berawal dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam Munas VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.³

Seiring berkembangnya BMI, banyak pula bank umum lainnya yang membuka unit syariah, sehingga BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya dalam melaksanakan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik dan mengeluarkan produk-produk maupun layanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Syariah mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti yang khusus. Dalam arti luas, syariah diartikan sebagai keseluruhan ajaran dari norma-norma yang dibawa Nabi Saw. untuk mengatur kehidupan, baik dari aspek kepercayaan maupun tingkah laku. Pengertian yang kedua syariah diartikan sebagai kumpulan ajaran (secara praktis) yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang dikenal dan diterjemahkan menjadi hukum Islam⁴. Hukum Islam ialah istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari

³ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah : Studi Tentang Ba'i Muajjal*, (Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm 17

⁴ *Ibid*, hal 5

literatur Barat.⁵ Syariah (hukum Islam) menjadi acuan dalam aktivitas ekonomi menurut Islam dikarenakan umat Islam selain meyakini kebenaran syariah karena berdasarkan wahyu Allah juga disebabkan umat Islam memahami bahwa tujuan aktivitas ekonomi bukan hanya mencari keuntungan materi semata tetapi juga mencari keuntungan pada aspek spiritual. Disinilah posisi strategis syariah dalam ekonomi menurut pandangan Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, BMI terus menerus berusaha meningkatkan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastruktur seperti jaringan, teknologi dan sumber daya manusia. Adapun beberapa aliansi strategis telah dilakukan BMI, seperti bergabung dengan *ATM* bersama dan *ATM* BCA yang memungkinkan nasabah untuk mengakses di lebih dari 10.000 *ATM* dan pelayanan transaksi jual beli menggunakan kartu debit pada 18.000 *Merchant debit*, yang terbesar diseluruh daerah di Indonesia.

Melihat perkembangan infrastruktur yang dilakukan oleh BMI terhadap beberapa produk dan jasa layanannya, khususnya pada transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant* yang telah disediakan. Sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada.

Banyak faktor yang mendorong perlunya untuk melaksanakan penelitian tentang transaksi jual beli dengan kartu debit ditinjau dari perspektif syariah ini, khususnya BMI cabang Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian BMI cabang Yogyakarta selain untuk kemudahan penulis dalam

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 3

melaksanakan penggalian sumber data, seperti banyaknya *merchant debit* yang tersebar di kota Yogyakarta di bandingkan kota-kota lain, sebagai wadah transaksi dengan kartu debit. Disamping itu hal yang paling penting dikarenakan belum adanya penelitian tentang produk dan layanan jasa BMI cabang Yogyakarta, khususnya tentang masalah transaksi jual beli menggunakan kartu debit.

Di antara faktor-faktor lain yang mendorong penelitian ini antara lain, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Yogyakarta mengenai produk-produk perbankan syariah, baik dari pengumpulan dana, pembiayaan dan jasa, khususnya mengenai jasa layanan yang diberikan BMI, yaitu transaksi jual beli dengan kartu debit dan prosesnya pada *merchant debit* ditinjau dari perspektif syariah atau hukum Islam. Disebabkan pengetahuan tentang akad-akad yang ada dalam proses dan mekanisme transaksi dengan kartu debit ditinjau dari perspektif hukum Islam masih sedikit yang mengkajinya secara mendalam.

Dalam proses dan mekanisme transaksi dengan kartu debit ini, BMI bekerjasama dengan Bank Central Asia (BCA) yang notabenenya adalah bank konvensional maka pemahaman terhadap kerjasama ini dalam proses dan mekanisme transaksi dengan kartu debit juga perlu untuk dipahami dan dianalisis dari perspektif hukum Islam (syariah).

Perlunya kajian secara akademis juga disebabkan banyaknya perbankan yang melabelkan diri dengan syariah, karena dianggap bahwa produk-produk serta layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat sesuai

dengan syari'at Islam, ternyata dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari syari'at yang telah dirumuskan (hukum Islam). Hal ini juga dideskripsikan oleh Ascarya bahwa dalam melaksanakan kegiatan perbankan di Indonesia, belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena berbagai kendala.⁶ Maka produk dan layanan jasa berupa transaksi dengan kartu debit pada *merchant debit* yang diberikan oleh BMI juga perlu untuk dicermati menurut perspektif syariah.

Hal yang tidak kalah penting juga yaitu belum adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa mengenai suatu hukum syariah di Indonesia tentang transaksi jual beli dengan kartu debit, tidak seperti kartu kredit (*credit card*) dan charge card yang sudah difatwakan oleh MUI.⁷ Sehingga perlu suatu kajian secara akademis mengenai hukum transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* ditinjau dari segi akad yang digunakan maupun proses dan mekanismenya secara hukum Islam, bentuk dan hukum kerjasama BMI dengan BCA serta hukum jual beli dengan kartu debit itu sendiri menurut hukum Islam. Maka penelitian tentang produk dan layanan jasa yang BMI ini perlu untuk dilaksanakan agar kemaslahatan sebagai tujuan dari ekonomi dan syari'at Islam dapat tercapai.

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal 214

⁷ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet ke II, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal 296

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang disediakan oleh BMI cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan syariah terhadap kerjasama antara BMI dengan BCA yang notabenenya merupakan bank konvensional (non syariah) dalam menyelenggarakan proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* ?
3. Akad-akad apa saja yang terdapat dalam proses transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant* dan bagaimana keabsahannya akad-akad tersebut menurut hukum Islam?
4. Bagaimana landasan dan hukum transaksi jual beli dengan kartu debit tersebut menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang disediakan oleh BMI cabang Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan kerjasama antara BMI dengan BCA yang notabenenya merupakan bank konvensional (non syariah), dalam menyelenggarakan transaksi jual beli dengan kartu debit pada

merchant debit serta menganalisisnya dengan kaca mata hukum Islam.

- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan syariah terhadap akad-akad dalam proses transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang disediakan oleh BMI cabang Yogyakarta dan hukum transaksi jual beli dengan kartu debit tersebut menurut syariah.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi. Diantara manfaat dan kegunaannya antara lain, yaitu :

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi agar masyarakat pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta pada khususnya dapat mengetahui dan memahami produk-produk dan layanan jasa perbankan syariah, khususnya layanan jasa transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang disediakan BMI serta hukumnya ditinjau dari perspektif syariah.
- b. Untuk praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi BMI dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal demi tercapaiannya kemaslahatan sebagaimana tujuan ekonomi dan syariah Islam.

- c. Adapun bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi secara wacana bagaimana syariah memandang akad dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang dikembangkan oleh BMI

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelumnya pernah dilakukan oleh H. Alfred L.⁸ Penelitian ini berupa tesis yang mengambil tema “*Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (studi pada BMI cabang Surabaya)*”, BMI merupakan alternatif pilihan bagi sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan ekonomi yang berorientasi pada ajaran agama. Peran serta aktif BMI menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan ekonomi makro yang berorientasi kerakyatan dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Pemahaman terhadap sikap nasabah beserta karakteristiknya sangat membantu pengelolaan dan strategi pengembangan BMI yang lebih berorientasi pada nasabah, sehingga mampu bersaing dengan bank lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: karakteristik nasabah BMI, motivasi nasabah mengambil produk BMI, serta sikap nasabah terhadap produk BMI. Adapun hasil dari penelitian ini, ialah: nasabah BMI mempunyai berbagai karakteristik dalam hal jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, lama menjadi nasabah, serta motivasi dalam mengambil produk,

⁸ H. Alfred L, *Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (Studi pada BMI cabang Surabaya)*, Tesis Yogyakarta : Magister Studi Islam UII, 2002, ham 13

dalam motivasi nasabah mengambil produk ada yang berorientasi untuk mengambil keuntungan kehidupan di dunia dan akhirat.

Penelitian dengan bentuk tesis juga telah dilakukan oleh Muhibbudin⁹ dengan mengangkat judul “*Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (studi pada BMI cabang Makassar)*”, di mana dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa ciri khas bank syariah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan sistem bunga. Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi perbankan Islam harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam tinjauan lain, karakteristik kondisi sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat Makassar yaitu jumlah mayoritas muslim dan tingkat religiusitas yang tinggi masyarakat Makassar dalam kehidupan kesehariannya diduga mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat dan pandangan mereka terhadap keberadaan bank syariah.

Untuk itu tujuan dari penelitian ini, adalah: untuk mengetahui tanggapan masyarakat Makassar terhadap keberadaan bank syariah, juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat tersebut. Adapun hasil yang didapat dari hasil penelitian ini ialah: bahwa masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui tentang keberadaan bank syariah, dan masih banyak pula masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga bank. Di lain pihak, banyak masyarakat yang setuju dengan bank syariah

⁹ Muhibbudin, “Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari’ah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Makassar)”, *Tesis*, Yogyakarta : Magister Studi Islam, 2002, hal 12

pada konsep prinsip bagi hasil dan pelaksanaan syari'at Islam oleh bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mencoba memberikan solusi atau rekomendasi yang bisa diberikan, antara lain: membenahi terlebih dahulu lembaga perbankan syariah ke dalam, baik menyangkut manajemen dan administrasi yang tepat guna, sumber daya manusia (SDM) yang *bonafit*, terutama merekrut tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan sekaligus syari'at Islam, meyakinkan bahwa produk yang dioperasionalkan sesuai dengan konsep syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta terus melakukan sosialisasi (*ekstern*) yang berkesinambungan (*continue*) kepada masyarakat.

Peneliti sebelumnya Indah Piliyanti,¹⁰ mengangkat tema penerapan konsep "*The Celestial Manajement* (studi pada BMI cabang Yogyakarta)," penelitian ini juga berbentuk tesis, di mana peneliti menjelaskan bank syariah pada prakteknya harus mengacu pada etika dan nilai-nilai *Ilahiyah* sebagai konsekuensi atas konsep syariah yang dianutnya. Sehingga apabila hal-hal tersebut diabaikan, maka reputasi BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia dipertanyakan. BMI sewajarnya memiliki konsep manajemen yang digunakan sebagai budaya organisasi, yaitu *The Celestial Manajement*. Konsep ini mencoba menjelaskan pesan-pesan agama dan hadis Nabi SAW dalam berbisnis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *The Celestial Manajement* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Yogyakarta. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman-pemahaman

¹⁰ Indah Piliyanti, "Penerapan Konsep *The Celestial Management* (Studi pada BMI cab Yogyakarta)", *Tesis*, Yogyakarta: Magister Studi Islam UII, 2002, hal 14

karyawan terhadap konsep *The Celestial Manajement* terhadap *performance quality* atau (kinerja karyawan). Adapun hasil dan manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah, bahwa secara teori membuktikan bahwa manajemen bisnis berbasis spiritual (*spiritual based manajement*), mampu menunjukkan kinerja terbaik, implikasi manajerial dari penelitian ini adalah memberikan masukan pada manajemen BMI cabang Yogyakarta tentang pemahaman karyawan terhadap konsep *The Celestial Manajement*, komitmen karyawan dan kinerja karyawan saat ini.

Penelitian lain yang telah dilaksanakan di BMI cabang Yogyakarta dilakukan oleh Arief Racman Matani dengan judul *Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*,¹¹ mendeskripsikan tentang mekanisme link ATM bank syariah ke bank konvensional, yaitu bank BCA beserta akad-akad yang digunakan dalam link ATM bank ke bank konvensional perspektif syariah.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam link ATM dari BMI ke bank konvensional adalah akad ijarah. Dalam penelitian itu diketahui bahwa BMI bekerjasama dengan BCA dalam melaksanakan link ATM dan kerjasama tersebut dibolehkan menurut syariah.

Masih banyak lagi penelitian-penelitian tentang BMI yang tidak dapat dilacak satu persatu oleh peneliti saat ini. Namun, penelitian-penelitian tentang BMI oleh para ahli dan peneliti pada umumnya masih berkisar pada

¹¹ Arief Rahman Matani, "Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)", *La_Riba*, Vol I, No 2 (Desember, 2007), hal 265

penelitian terhadap nasabah dan karyawan BMI dan jarang menyentuh tentang mekanisme layanan jasa yang diberikan oleh BMI kepada nasabahnya, khususnya dalam layanan transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang telah disediakan BMI (cabang Yogyakarta) belum ada yang mengkajinya secara akademis.

Berdasarkan kenyataan itulah, keberadaan penelitian ini menjadi penting dalam upaya melengkapi penelitian yang terdahulu, dengan mengangkat tema “*Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*”. Secara otomatis, penelitian ini memiliki bobot perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian tentang BMI sebelumnya. Sehingga nantinya diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta kontribusi kepada perbankan syariah dan masyarakat, tentang pandangan syariah (hukum Islam) terhadap akad-akad dalam mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant debit* yang disediakan BMI (cabang Yogyakarta), hukum transaksi jual beli dengan kartu ini serta pandangan hukum Islam tentang kerjasama antara BMI dengan bank konvensional dalam mekanisme transaksi jual beli menggunakan kartu debit.

E. Kerangka Teori

1. Akad Prespektif Syariah

a. Definisi Akad Macam-Macamnya

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam.¹² Kata “akad” berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*al-rabt*)”. Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”¹³

Definisi akad yang lain adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴ Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 68

¹³ Ahmad Abu al Fath, *Kitab al Mu’amalat fi asy Syariah al Islamiyyah wa al Qawanin al Mishriyyah*, (Mesir: Matba’ah al Busfir, 1913), hal 139

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.*, hal 69

pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbincang tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.¹⁵

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukmu al-‘aqd*). Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual beli adalah untuk melakukan pemindahan kepemilikan, maka

¹⁵ *Ibid*, hal 69

terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum inilah yang disebut kemudian sebagai hukum akad.¹⁶

Hukum akad terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum akad pokok dan hukum akad tambahan. Hukum akad pokok adalah akibat hukum akad karena penutupan akad. Bila tujuan akad dalam jual beli, misalnya, adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud.¹⁷

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul kewajiban yang sekaligus kewajiban pihak lain. Misalnya dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum tambahan.¹⁸

Akibat hukum tambahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Akibat hukum yang telah dicontohkan tadi merupakan akibat hukum yang ditentukan syariah. Sedangkan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri

¹⁶ *Ibid*, hal 69

¹⁷ *Ibid*, hal 70

¹⁸ *Ibid*, hal 71

adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingan mereka, seperti penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh penjual atas biaya penjual.¹⁹

Akad dibedakan menjadi berbagai klasifikasi ditinjau dari beberapa perspektif. Diantaranya, yaitu dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi akad bernama (*al 'uqūd al musamma*) dan akad tidak bernama (*al 'uqūd gairu al-musamma*). Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang telah ditentukan namanya (sebutannya) oleh Pembuat Hukum seperti *al ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa) dan lain-lain. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah akad yang bernama. Sedangkan akad yang tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum seperti *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *bai' bi al-wafa* (jual beli opsi) dan lain-lain.²⁰

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh syara', akad digolongkan menjadi akad *masyrū'* dan akad terlarang. Akad *masyrū'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dilaksanakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan *gairu masyrū'* sebaliknya, yaitu akad yang dilarang oleh syara' untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah *mut'ah* dan lain-lain.²¹

¹⁹ *Ibid*, hal 71

²⁰ *Ibid*, hal 70-73

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 110

Ditinjau dari sah atau tidaknya akad, akad juga terbagi menjadi akad sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad yang telah ditentukan syara'. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan syara'.²²

b. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam.

Asas-asas akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam).

Menurut Syamsul Anwar asas-asas akad ini antara lain, yaitu:

1) Asas kebolehan (*Mabda' al-Ibāhah*)

Asas *ibāhah* adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas umum ini dirumuskan dalam adigium "*Pada asasnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*" Asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. itu disebut *bid'ah* dan hukumnya tidak boleh.

Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad, maka berarti bahwa akad apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2) Asas kebebasan (*Mabda al-Huriyyah*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama

²² *Ibid*, hal 111

(istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta sesama dengan cara bathil.

Kebebasan berakad ini dipahami dan diinterpretasikan dari keumuman kata “akad” dalam nash-nash al Qur’an, Sunnah Nabi Saw. serta kaidah kaidah hukum Islam. Asas ini merupakan realisasi lebih jauh dari asas ibahah dalam muamalah. Kebebasan dalam berakad menurut perspektif hukum Islam dibatasi oleh norma-norma larangan dalam melaksanakan muamalah seperti memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda a- Rada’iyyah*)

Asas konsensualisme (kesepakatan) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ayat-ayat al Qur’an dan Hadis Nabi Saw. serta kaidah hukum Islam merupakan dasar dari asas ini dalam pelaksanaan akad.

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam al Quran dan Hadis terdapat banyak perintah tentang kewajiban untuk memenuhi janji. Ini menunjukkan bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.

5) Asas Keseimbangan dan Keadilan (*Mabda al-Tawāzun fi al-Mufawwadah*)

Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam bertransaksi. Keseimbangan itu adalah keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Hal ini tercermin dari dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat dari pelarangan riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditor tidak bertanggung jawab sama sekali atas dan harus memperoleh persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami angka negatif.

6) Asas Kemaslahatan

Asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta kemaslahatan antara para pihak yang melaksanakan akad. Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang saling menyulitkan diantara pihak yang berakad.

Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam pelaksanaan suatu akad, terjadi suatu keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak

yang berakad sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Asas amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad berdasarkan amanah seperti *wadi'ah* dan pada saat sekarang juga dikenal akad *takāful* (asuransi). Kejujuran dan tanggung jawab diantara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam.²³

Semua akad yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam mestinya mencerminkan semua asas- asas akad yang disebut di atas. Asas-asas akad ini merupakan gambaran dari humanisme dalam ajaran Islam dalam setiap transaksi yang diajarkan dalam hukum Islam.

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum Islam. Istilah-istilah yang sering digunakan adalah *syari'ah* dan *fiqh*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam literatur berbahasa Arab.²⁴ Pengertian kedua istilah ini penting sebelum memahami istilah hukum Islam. Secara terminologis *syari'ah*, menurut Syekh Muhammad Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan aturan-aturan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambaNya untuk diikuti.²⁵ Sedangkan menurut Manna' al-Qathan, *syari'ah* adalah segala ketentuan Allah yang ditetapkan bagi hamba-hambaNya baik menyangkut akidah, ibadah,

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal 83-92

²⁴ Akmad Minhaji, "Reformasi Hukum Islam", *Aula*, Vol III, No 2, 1994, hal 67

²⁵ Hasbi ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 21

akhlak maupun muamalah.²⁶ Jadi syariah adalah wahyu Allah yang bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa syariah adalah sesuatu yang sakral dan absolut. Dengan kata lain, syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali sekali tidak terdapat campur tangan manusia.

Fiqh secara terminologis menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁷ Menurut Al Amidi fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersiat *furu'iyah* yang didapatkan melalui melalui penalaran dan *istidlal*.²⁸ Jadi pengertian fiqh adalah daya upaya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran wahyu Allah atau hukum syara' yang terdapat dalam al Qur'an.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada hanyalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Sedangkan dalam literatur hukum dalam Islam, yang banyak ditemukan hanyalah kata syari'ah Islam, fiqh Islam dan hukum syara'.²⁹

hal 7 ²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal 56

hal 8 ²⁸ Saifuddin al Amidi, *al Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al Halabi, 1967), I,

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*., hal 11

Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah yang hanya dikenal di Indonesia, kemungkinan banyak diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat.³⁰ Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbie ash-Shidieqy memberikan definisi hukum Islam yaitu;

*"Koleksi daya upaya manusia dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".*³¹

Pengertian hukum Islam ini mendekati pengertian fiqh. Sementara Amir syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam menurut pengertian ini mencakup hukum syariah dan hukum fiqh.³²

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah dideskripsikan oleh kedua ahli hukum Islam ini, sesungguhnya dapat dipahami terletak pada cakupan atau ruang lingkupnya. Pendapat pertama membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna fiqh. Sedangkan pendapat kedua pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna syari'ah dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna

³⁰ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 3

³¹ Hasbi ash Shidieqy, *Falsafah*., hal 21

³² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hal 19

fiqh. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat ini bukan pada substansi makna hukum Islam. Namun hanyalah pada cakupannya dan sudut pandang yang digunakan untuk mengartikannya.

Kalau kita cermati pengertian yang ditawarkan oleh Amir Syarifuddin nampak lebih komprehensif mengingat suatu hukum Islam bukan hanya bersumber dari al Quran namun juga berasal dari metode ijtihad. Pengertian saat ini juga sangat relevan pada saat ini dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang membutuhkan jawaban hukum dari perspektif ajaran Islam saat ini.

b. Dalil Hukum Islam

Kata sumber untuk hukum Islam sebagai terjemahan dari kata bahasa Arab "*mashadir*" hanya digunakan sebagian penulis kontemporer dalam hukum Islam sebagai ganti dari sebutan "*al adillah asy-syar'iyah*". Dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh klasik hanya digunakan kata *al-adillah asy-syar'iyah*, tidak terdapat istilah *mashadir al-ahkam* untuk dijadikan sebagai istilah landasan suatu hukum Islam.³³

Bila diperhatikan arti kedua kata itu secara etimologis akan terlihat tidaklah sinonim, setidaknya apabila dihubungkan dengan kata *syari'ah*. *Mashadir syari'ah* diartikan sebagai "wadah-wadah yang padanya ditemukan dan didapat norma hukum". Sedangkan kata *dalil* atau *adillah syar'iyah* diartikan sebagai petunjuk untuk menemukan

³³ *Ibid*, hal 20

hukum tertentu. Implikasinya yaitu kata *Mashadir* (sumber) hanya mungkin ditujukan kepada al Qur'an dan sunnah, karena keduanya berupa tempat didapatnya norma-norma hukum, tetapi tidak mungkin kata ini ditujukan untuk *ijma'*, *qiyas* dan lainnya karena semuanya hanyalah penejuk untuk menemukan hukum, bukanlah wadah atau tempat ditemukannya suatu hukum. Sedangkan kata *dalil* dapat digunakan kepada al Qur'an, sunnah, *ijma'* *qiyas* dan yang lainnya karena semuanya itu merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Allah. Oleh karena itu kata yang tepat untuk dipakai dalam kerangka menentukan hukum Islam saat ini adalah *dalil* atau *adillah*.³⁴

Dalil berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis diartikan sebagai sesuatu yang memberikan petunjuk. Kata dalil dan yang seakar dengan kata ini terdapat 8 buah dalam al Qur'an dengan arti kata sebagai sesuatu yang memberi petunjuk.

Di kalangan *fugaha* dalil diartikan sebagai sesuatu yang menjadi petunjuk, dapat memberikan pengetahuan, baik yang bersifat meyakinkan, dugaan yang kuat dan tidak meyakinkan. Sementara di kalangan ulama ushul kata dalil diartikan sesuatu yang memberikan tuntunan, petunjuk, maupun informasi dengan pemikiran yang shahih. Oleh karena itu berdasarkan rumusan ulama ushul bahwa sesuatu yang tidak memberikan petunjuk maupun informasi dengan metode penyampaian yang tidak benar bukanlah dalil dalam arti yang

³⁴ *Ibid*, hal 21

dimaksud dalam hal ini.³⁵ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf pendapat yang paling populer di kalangan ulama ushul, dalil adalah sesuatu yang dapat menuntun dan memberikan petunjuk kepada hukum syara' yang bersifat '*amali* secara meyakinkan baik dengan cara *qath'i* ataupun *zhanni*'.³⁶

Menurut Aswadie Syukur dalil hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu dalil formil (asli) baik berasal dari al Qur'an maupun sunnah. Sedangkan yang kedua, ialah dalil *assesoir* (tambahan) yang berasal dari ijtihad ulama seperti *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain. Selain kategorisasi ini ada juga yang mengelompokkan dalil menjadi 2 macam. Pertama, dalil-dalil syara' yang disepakati seperti al Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Kedua, dalil-dalil yang tidak disepakati atau diperdebatkan penggunaannya, yaitu *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, '*urf*', *mazdhab shahabi* dan *syarit* sebelum agama Islam.³⁷

Dalil-dalil ini merupakan sarana untuk mengetahui dan memahami hukum Islam. Al Qur'an dan sunnah merupakan dalil utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang memerlukan jawaban hukum. Namun seperti diketahui bahwa hukum-hukum Allah yang mengatur tingkah laku manusia secara jelas dan terperinci di dalam nash sangatlah sedikit. Ayat-ayat hukum pun kebanyakan bersifat umum dan penjelasan dari Nabi Saw. sendiri juga terbatas dan terkadang sangat sederhana sehingga tidak mungkin

³⁵ *Ibid*, hal 21

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (t.p.: An Nasyir, 1978), hal 24

³⁷ Aswadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), hal 10

untuk menjangkau kepada keseluruhan permasalahan yang selalu muncul secara dinamis dalam kehidupan umat Islam. Apabila suatu hukum tidak ditemukan di dalam al Qur'an maupun sunnah maka dalil-dalil ijtihad digunakan para ulama untuk menemukan jawaban hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat pada zaman pewahyuan.³⁸

Kehidupan manusia termasuk umat Islam yang terus berlanjut dan berjalan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan baru yang harus bisa diakomodasi oleh hukum Islam. Disinilah pentingnya dalil-dalil dalam penetapan hukum Islam untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sehingga agama Islam sebagai agama yang membawa kebajikan dan kebenaran benar-benar menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Digolongkan berdasarkan wilayah kajian dan pendekatan yang dipakai maka penelitian ini digolongkan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁹ Sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum Islam (syariah), oleh karena itu berdasarkan jenis penelitian ini dikatakan penelitian fiqh.

³⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, hal 14

³⁹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi revisi, Cet II, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal 57

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada dengan cara menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.⁴⁰ Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah dalam bentuk jawaban syariah (hukum Islam) terhadap transaksi kartu debit BMI.

2. Pendekatan Penelitian

Pengintegrasian syariah dan gejala sosial dalam penelitian merupakan sesuatu yang niscaya dalam penelitian ekonomi Islam. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menetapkan kembali wahyu sebagai sumber utama teorisasi sosial serta merumuskan suatu metodologi yang padu untuk menganalisis teks-teks wahyu dan fenomena sosial.⁴¹ Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosialogis-normatif.

Pendekatan sosialogis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses fenomena tersebut.⁴² Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang suatu masalah dari segi ajarannya yang asli dari Tuhan yang terdapat di dalamnya penalaran manusia.⁴³

Kedua pendekatan digunakan untuk melihat fenomena transaksi jual beli

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet VII, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal 44

⁴¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 112

⁴² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal

⁴³ *Ibid*, hal 39

dengan kartu debit BMI cabang Yogyakarta pada *merchant-merchant* yang berlogo BCA ditinjau dari prespektif hukum Islam.

3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan, manajer, karyawan, nasabah BMI cabang Yogyakarta yang menggunakan kartu debit untuk transaksi jual beli pada *merchant debit* dan *merchant* untuk memberikan informasi mengenai transaksi jual beli dengan kartu debit serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

4. Obyek Penelitian

Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mekanisme, akad-akad dalam proses transaksi jual beli dengan kartu debit, bentuk serta hukum kerjasama antara BMI dengan BCA, dalil-dalil yang berkaitan dengan akad-akad dalam mekanisme jual beli dengan kartu debit, dalil yang berkaitan terhadap kerjasama BMI dengan BCA dan hukum jual beli dengan kartu debit.

5. Sumber Data

Berdasarkan penelitian fiqh (hukum) sebagai jenis penelitian yang digunakan, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data kepustakaan dan data lapangan.⁴⁴

a. Data kepustakaan adalah data tertulis yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tentang transaksi jual beli dengan kartu debit
- 2) Kitab al Qur'an dan al Hadis

⁴⁴ *Ibid*, hal 380

3) Buku-buku fiqh yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan kartu debit

4) Website BMI yang memuat transaksi jual beli kartu debit

b. Data lapangan yaitu data dalam bentuk lisan dan perbuatan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi :

1) Hasil wawancara

2) Hasil observasi

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan

1) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang berkaitan dengan tinjauan perspektif syariah terhadap transaksi jual beli dengan kartu debit

2) Melakukan klasifikasi data menjadi data primer dan data sekunder.

a) Data primer meliputi:

(1) Kitab al Qur'an dan al Hadis

(2) Buku "*Bangking Card Syariah*", karya Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman

(3) Buku "*Al Muamalat al Māliyyah al Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islam*", karya Muhammad Ustman Syabi

(4) Buku-buku fiqh seperti:

(a) Bidayatul Mujatahid, karya Ibnu Rusydi

(b) Fiqhus Sunnah, karya Sayyid Sabiq

(c) Hukum Perjanjian Syariah, karya Syamsul Anwar

(d) Al Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, karya Abdurrahman al Jaziri

(e) Subulussalam, Muhammad Ibnu Ismail al Kahlan dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan kartu debit

(5) Website yang membahas transaksi jual beli kartu debit

b) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder, antara lain seperti makalah, artikel, Tesis dan Desertasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data Lapangan

1) Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.⁴⁵

Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin di mana pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar pedoman.⁴⁶

⁴⁵ Karti Kartono, *Pengantar Metodolgi Reserch Sosial*, Cet IV (Bandung: Alumni, 1976) hal 176

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1998), hal 145

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi berkaitan dengan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit, pihak mana saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, bagaimana bentuk perjanjian dan kerjasama yang dilaksanakan, akad apa yang digunakan dalam transaksi ini dan apa keuntungan transaksi ini serta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

2) Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena yang ada dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁴⁷ Observasi yang dilaksanakan adalah observasi partisipan, yaitu peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi

Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung fenomena berupa mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit BMI pada *merchant debit* yang berlogo BCA dan terlibat langsung melakukan transaksi jual beli pada *merchant debit* tersebut menggunakan kartu debit BMI. Tujuan dari observasi ini untuk mengetahui data yang belum terungkap dalam bentuk tulisan.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

3) Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan notulen dan data lainnya yang berkaitan relevan dengan dengan tujuan penelitian.⁴⁸

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tentang layanan jasa transaksi kartu debit yang diberikan BMI (cabang Yogyakarta) kepada nasabahnya

7. Analisis Data dan Penafsiran Data

Menurut Patton seperti yang dikutip Lexy J. Moeleong, analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan satuan dasar. Sedangkan penafsiran data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan dan mencari hubungan diantara data-data yang diteliti.⁴⁹

Dalam penelitian yang digolongkan penelitian hukum Islam (fiqh) ini, ada dua bentuk data yang dilaksanakan, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Oleh karena itu, langkah yang akan dilaksanakan dalam melakukan analisis data dari dua sumber data tersebut sesuai dengan prosedur pelaksanaan analisis data yang ada dalam penelitian hukum Islam (fiqh). Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hal 145

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet-23 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal 280

a. Analisis data

1) Editing (memeriksa) dan seleksi

Data yang terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data (data kepustakaan maupun lapangan) dan pendekatan yang digunakan, untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2) Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara abstraksi, yaitu usaha untuk membuat data menjadi rangkuman-rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang penting.

3) Klasifikasi dan coding (memberi tanda)

Upaya untuk mengkatagorisasikan data menjadi kelas data dan subkelas data sambil memberikan kode diantara kelas data tersebut⁵⁰

b. Penafsiran data

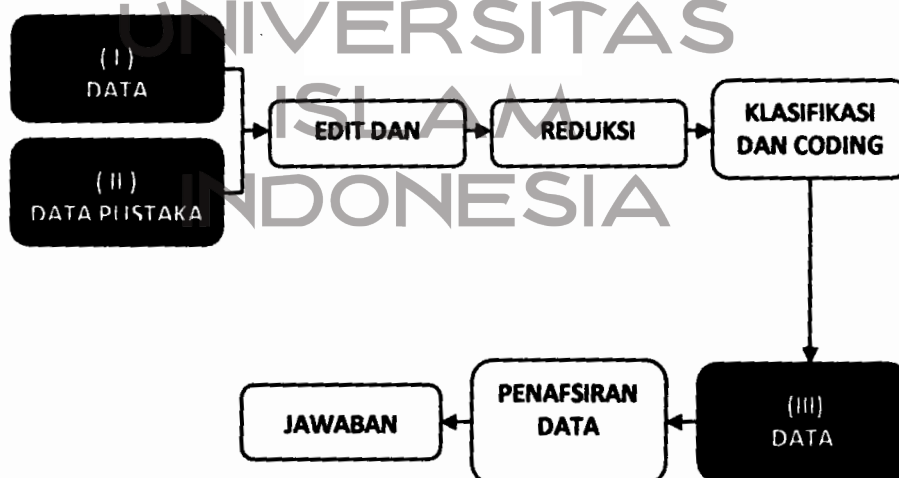
Penafsiran data dilaksanakan berdasarkan pendekatan penelitian yang dipakai, baik satu pendekatan atau lebih.⁵¹ Penafsiran dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosialogis dan normatif. Setiap data yang diteliti ditinjau dan ditafsirkan dengan pendekatan sosialogis untuk melihat bagaimana fenomena yang terjadi dan apa implikasinya.

⁵⁰ Cik Hasan, *Metodologi*., hal 388- 389

⁵¹ *Ibid*, hal 389

Selain itu data tersebut ditafsirkan juga berdasarkan fiqh, metode penetapan hukum Islam (*ushul fiqh*) dan *kaidah-kaidah fiqhiyah*. Penafsiran data berdasarkan fiqh adalah mengkaji seluk beluk hukum untuk dapat diterapkan dalam perbuatan dan perkataan mukallaf.⁵² Penafsiran data berdasarkan metode penetapan hukum Islam (*ushul fiqh*) ialah penetapan atau menentukan hukum yang baru dari kasus-kasus yang tidak terdapat di dalam *nash* berdasarkan metode-metode ijtihad seperti *istihsan*, *qiyas*, *maslahah mursalah*.⁵³ Sedangkan berdasarkan *kaidah-kaidah fiqhiyah*, yaitu berdasarkan *kaidah-kaidah* yang disimpulkan secara general dari materi fiqh.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya bagaimana analisis data dan penafsiran data dilaksanakan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 : Tahapan Analisis Data dan Penafsiran Data sampai pada Jawaban Penelitian

⁵² Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal 8-9

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), II, hal 303

⁵⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 4

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama yang berisikan pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan pendekatan penelitian, pengumpulan data serta analisis data.

Bab kedua menyajikan teori transaksi jual beli dengan kartu debit. Penyajian ini meliputi pengertian, jenis dan karakteristik kartu debit. Disamping itu juga akan dijelaskan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit.

Bab ketiga mendeskripsikan atau menggambarkan tentang transaksi jual beli dengan kartu debit yang dikeluarkan BMI (cabang Yogyakarta). Bab ini akan mendeskripsikan pengertian kartu Shar-E, jenis dalam penggolongan di kartu debit serta manfaat penggunaan kartu Shar-E, mekanisme transaksi jual beli dengan. Dalam mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu Shar-e dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, hubungan dan tanggung jawab di antara para pihak yang terlibat tersebut dan akad-akad yang terjalin di antara pihak-pihak tersebut dalam hukum Islam. Yang terakhir, akan diterangkan bagaimana proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E itu dilakukan

Bab keempat adalah analisis terhadap jual beli dengan kartu debit dilihat dari perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan untuk mengetahui hukum kerjasama antara BMI dengan BCA dalam menyelenggarakan

transaksi jual beli dengan kartu debit, untuk mengetahui keabsahaan dari akad-akad yang terjadi dalam transaksi tersebut serta hukum transaksi jual beli itu sendiri menurut hukum Islam (syariah).

Bab kelima sebagai bab terakhir, berisi penutup. Penutup dalam tulisan ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TEORI TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT

A. Kartu Debit (*Debit Card*)

1. Defenisi Kartu Debit

Kartu debit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank bersama lembaga keuangan internasional yang mengurus soal kartu kredit, bentuknya adalah kartu yang langsung mendebit rekening untuk mentransfer jumlah dana yang ditarik dari pemiliknya kepada pedagang secara langsung. Syarat kepemilikan kartu ini yaitu adanya kepemilikan rekening pada bank yang mengeluarkan kartu.⁵⁵ Defnisi lain tentang kartu debit ialah kartu yang dikeluarkan suatu bank tertentu bagi nasabah yang mempunyai rekening tabungan pada bank tersebut, untuk menarik (debit) secara langsung dari tabungannya sejumlah uang tunai maupun senilai barang dan jasa yang didapatnya lewat penggunaan kartu.⁵⁶

Dari semua penjelasan tentang pengertian ini dapat dipahami bahwa fungsi kartu debit adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan serta menarik uang tunai. Kartu ini juga berbeda dengan kartu debit dan change card yang dikeluarkan bank untuk memberikan pinjaman

⁵⁵ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet 2, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 82

⁵⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah*, alih bahasa Aidil Novia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 58-59

kepada nasabahnya, kartu debit hanyalah kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk menarik (debit) sejumlah nilai dari saldo rekening pemegang kartu. Oleh karena itu menjadi suatu syarat, untuk memiliki kartu ini seseorang harus mempunyai rekening pada bank yang mengeluarkan kartu debit.

Kartu ini digunakan dalam dua sistem, yaitu sistem otomatis (*on-line*) dan sistem non otomatis (*off-line*). Dalam sistem *on-line* ketika kartu ini dipakai, nilai pembelian atau transaksi ditransfer langsung dari rekening pemegang kartu ke dalam rekening *merchant* pada waktu pembelian tersebut. Sedangkan apabila menggunakan sistem *off-line*, maka nilai pembelian atau transaksi dikurangi dari rekening pengguna kartu setelah beberapa waktu, sesuai dengan sistem teknologi yang ada.⁵⁷

2. Jenis Kartu Debit

Sebagai jenis kartu yang dikeluarkan oleh suatu bank tanpa memberikan pinjaman kepada pemiliknya (*card holder*) agar bisa digunakan untuk menarik uang, membeli suatu barang atau jasa tertentu lainnya, Abdullah al Mushlih dan Shalah as Shawi membedakan kartu debit ini menjadi dua macam yaitu :

⁵⁷ *Ibid*, hal 59

a. Kartu Debit Langsung

Kartu debit langsung yakni suatu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank bersama organisasi internasional yang mengurus soal kartu ini, bentuknya ialah kartu yang langsung mendebit rekening untuk mentransfer sejumlah dana yang ditarik dari rekening pemiliknya kepada pedagang secara langsung. Syarat dibuatnya kartu ini untuk nasabah yaitu nasabah harus mempunyai terlebih dahulu rekening tabungan di bank yang mengeluarkan kartu ini.

Kalau kartunya sedang *on line debit*, proses transfer tersebut akan berjalan sempurna pada saat transaksi kepada pedagang (*merchant*). Namun sebaliknya apabila sedang *off line debit*, proses transfer tersebut membutuhkan waktu sehari-hari. Kartu ini tidak memberikan pinjaman kepada pemiliknya dan tidak memberikan peluang kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi pembelian melebihi jumlah dana yang dia miliki dalam rekeningnya.

b. Kartu Anjungan Tunai mandiri

Kartu Anjungan Tunai Mandiri adalah suatu kartu yang diberikan pihak bank kepada para nasabahnya secara gratis dengan sekedar membuka rekening pada bank yang bersangkutan, agar para nasabahnya bisa dengan leluasa mengambil uangnya dari rekening yang dia miliki kapan saja melalui ATM (*Automated Teller Machine*)

dan dapat juga melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa pada lokasi penjualan tertentu (*merchant*).

Dengan kartu ini para nasabah bisa menarik uang kontan dan mentransfer sejumlah uang antar rekening yang berbeda melalui ATM atau hanya mengecek saldo dan untuk membayar barang atau jasa yang dibelinya di lokasi penjualan tertentu (*merchant*). Kartu ini secara otomatis diperbaharui (berlaku) selama rekening pemiliknya masih terbuka di bank yang bersangkutan.⁵⁸

3. Karakteristik Kartu debit

Kartu debit tidak sama dengan kartu-kartu lainnya yang dikeluarkan bank seperti kartu kredit (*credit card*) dan *charge card*. Oleh karena itu kartu debit mempunyai karakteristik tertentu yang menjadikan kartu ini berbeda dengan kartu-kartu lainnya. Menurut Abdul Wahab Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, kartu debit mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- ❖ Kartu ini diterbitkan bagi nasabah yang memiliki rekening di bank yang menerbitkan kartu.
- ❖ Biasanya diberikan gratis.
- ❖ Dipakai dalam lingkungan domestik (dalam negeri), atau di negara dimana terdapat cabang bank dengan sistem komputer yang

⁵⁸ As Shawi dan Al Mushlih, Idem: *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 301-302

canggih, berhubungan dengan informasi mengenai rekening nasabah.

- ❖ Pengurangan dana dari rekening nasabah tepat saat ia memfungsikan kartu tersebut, ketika sistem komputer gagal, maka ada batas (*limit*) maksimal (jumlah yang kecil), dimana pemegang kartu (*card holder*) bisa memakai kartu itu dalam batas yang telah ditentukan ketika mengulang kembali berhubungan dengan sistem komputer *on-line*.
- ❖ Biasanya dipakai untuk menarik uang tunai dari instrumen-instrumen perbankan *on-line*, untuk mendapatkan informasi mengenai layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti informasi nilai mata uang, jumlah saldo, atau untuk pembelian tiket, barang dan transfer uang.⁵⁹

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit

1. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Jual Beli Kartu Debit

Banyak pihak yang terlibat transaksi kartu, masing-masing pihak ini membuat suatu kesepakatan satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu, yaitu :

- *Issuer bank*, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu debit kepada nasabahnya

⁵⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking.*, hal 61

- *Card holder*, yaitu orang yang namanya biasanya dicantumkan dalam kartu, mempunyai rekening di *issuer bank* sehingga berhak menerima fasilitas kartu debit, ia diberi wewenang untuk menggunakan kartu debit dan berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*
- *Merchant*, yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka
- *Bank perantara*, yaitu pihak yang menjadi perantara dari *issuer card* untuk bekerjasama dengan pihak *merchant* dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu debit.⁶⁰

Pihak-pihak ini merupakan unsur penting (rukun) yang mendasari terjadinya transaksi jual beli dengan kartu debit. Dengan kata lain, apabila tidak terdapat salah satu dari pihak-pihak yang di sebutkan di atas maka transaksi jual beli dengan kartu debit tidak akan bisa dilaksanakan. Pihak ini saling terkait dan saling membuat suatu perjanjian transaksi.⁶¹ Dari perjanjian-perjanjian tersebut terwujudlah sebuah sistem transaksi yang disebut transaksi jual beli dengan kartu debit.

⁶⁰ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman *Banking.*, hal 19-20

⁶¹ *Ibid*, hal 72

2. Hubungan dan Tanggung Jawab yang Terjadi di antara Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit

Dalam transaksi menggunakan kartu yang diterbitkan perbankan, baik kartu debit maupun kartu lainnya, pihak-pihak yang terkait di dalamnya mempunyai hubungan dan tanggung jawab tersendiri, kadang-kadang rangkap dua sampai rangkap tiga.⁶²

Transaksi jual beli dengan kartu debit seperti yang telah dijelaskan di atas, terdiri dari empat pihak utama sehingga tercipta aktivitas jual beli. Bentuk hubungan dan tanggung jawab yang terjadi di antara pihak-pihak yang terkait membentuk berbagai macam bentuk perjanjian yang berbeda-beda dan masing-masing berdiri sendiri namun tidak dapat dipisahkan, oleh karena itulah disebut sebagai suatu sistem.⁶³ Bentuk dan hubungan yang terjadi di antara pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Dan Tanggung Jawab Antara *Issuer Bank* Dengan Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Nasabah yang mempunyai rekening di *issuer bank* tertentu berhak mendapatkan kartu debit dan *issuer bank* bertanggung jawab menerbitkan kartu debit untuk nasabahnya dan ia dianggap legal untuk

⁶² Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman *Banking.*, hal 71

⁶³ *Ibid*, hal 72

menggunakan fungsi kartu tersebut. *issuer bank* tidak bertanggung jawab terhadap pemakaian kartu debit oleh pihak lain secara illegal baik untuk transaksi jual beli ataupun penggunaan layanan jasa apapun.⁶⁴

Hubungan hukum dan tanggung jawab yang terjadi antara *issuer bank* dengan pemegang kartu (*card holder*) dalam transaksi jual beli dengan kartu debit adalah hubungan perwakilan. Bentuk hubungan antara *issuer bank* dan pemegang kartu ini dapat dipahami dari definisi kartu debit itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Sally A. Jones, yang dikutip oleh Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, bahwa kartu debit dibahas dalam undang-undang konsumen yang terbit tahun 1974 di Inggris, dalam bab 89, Pasal 187 (3A). Di dalamnya dijelaskan bahwa kartu debit berbeda dengan kartu kredit, karena tidak lebih sebagai instrument yang meminta bank membayarkan nilai transaksi pemegang kartu (*nasabah/card holder*) langsung dari rekeningnya yang ada pada bank tersebut.⁶⁵ Berdasarkan hal ini, dalam hubungan antara *issuer bank* dan pemegangan kartu, kedudukan *issuer bank* adalah wakil dari pemegang kartu (*card holder*) untuk membayarkan semua nilai kewajiban yang dilakukan

⁶⁴ *Ibid*, hal 77

⁶⁵ *Ibid*, hal 59

pemegang kartu dengan cara melakukan pendebitan saldo dari rekeningnya.

Dalam transaksi jual beli dengan kartu debit *issuer bank* melaksanakan mendebitan kartu dari suatu nilai pembelian yang dilakukan pemegang kartu. Disamping itu, *issuer bank* juga wakil dari nasabah untuk memperoleh jasa dari bank perantara untuk mendapatkan kemudahan melaksanakan transaksi jual beli melalui kartu debit. Oleh karena itulah juga dapat dikatakan *issuer bank* juga merupakan wakil dari pemegang kartu untuk membayarkan *fee* atau kompensasi dari jasa yang diperolehnya dari bank perantara.⁶⁶

Transaksi keuangan apapun yang dilakukan lewat wakilnya maka dalam hal tersebut sama artinya ia (yang mewakilkan) bertindak sendiri.⁶⁷ Maksudnya adalah ketika *issuer bank* sebagai orang yang mewakili untuk membayar sejumlah dana yang telah dikeluarkan pemegang kartu (orang yang mewakilkan), misalnya untuk membayar nilai pembelian barang pada suatu *merchant* sama artinya pemegang kartu tersebut telah membayar sendiri nilai dari pembelian barang tersebut.

⁶⁶ *Ibid*, hal 79

⁶⁷ *Ibid*, hal 78

b. Hubungan Dan Tanggung Jawab Antara Issuer Bank Dengan Bank Perantara

Hubungan kerjasama antara *issuer bank* dengan bank perantara adalah hubungan pengguna dan pemberi jasa.⁶⁸ *Issuer bank* menggunakan jasa bank perantara untuk bisa memberikan layanan penarikan uang tunai, informasi jumlah saldo, transfer uang, pembayaran tagihan telpon dan listrik atau pembelian barang dan jasa pada *merchant* yang bergabung dengan bank perantara. Oleh karena itu bank perantara berkewajiban untuk memberikan jasa berupa penyediaan fasilitas penggunaan kartu debit seperti ATM dan *merchant* untuk memperoleh barang atau jasa. Di pihak lain, *issuer bank* disamping berhak mendapatkan fasilitas tersebut juga berkewajiban untuk memberikan upah (*fee*) atas jasa yang diberikan oleh bank perantara.⁶⁹

Dalam tehnik pelaksanaan kerjasama transaksi jual beli dengan kartu debit ini, bank perantara menyediakan mesin EDC pada setiap *merchant* yang telah bergabung dalam transaksi kartu dengan jaringan transaksi kartu yang telah dibentuk bank perantara. Mesin EDC inilah yang akan memproses transaksi jual beli dengan kartu debit. Disamping itu, bank perantara menunjuk suatu yang menyediakan

⁶⁸ *Ibid*, hal 80

⁶⁹ *Ibid*, hal 80

satelit komunikasi untuk memencarkan data informasi digital sebagai sarana komunikasi satelit internasional dan domestic dari mesin EDC tersebut.⁷⁰

c. Hubungan Kerjasama Dan Tanggung Jawab Antara *Issuer Bank* Dan *Merchant*

Hubungan di antara kedua pihak ini pada prinsipnya adalah hubungan perdagangan.⁷¹ Sebagai wakil dari pemegang kartu, *issuer bank* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar semua nilai transaksi jual beli yang dilakukan nasabahnya melalui pemotongan sejumlah nilai yang telah dikeluarkan dari rekening tabungan nasabah. Dengan teknologi dan sitem transaksi kartu yang ada, nilai transaksi tersebut ditransfer ke rekening *merchant*. Sedangkan *merchant* bertanggung jawab untuk menerima nasabah BMI untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.⁷²

d. Hubungan antara Pemegang kartu dengan *Merchant*

Hubungan pemegang kartu dengan *merchant* adalah hubungan perdagangan yaitu antara pembeli dan penjual.⁷³ *Merchant* menyediakan barang atau jasa yang bisa dibeli oleh nasabah *issuer bank* tertentu menggunakan kartu debit (*non-cash*).

⁷⁰ Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu*, (ttp:Bank Negara Indonesia,t.t.), hal 10

⁷¹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking*, hal 84

⁷² *Ibid*, hal 84

⁷³ *Ibid*, hal 85

Tanggung jawab pemegang kartu berakhir dengan pembayaran tagihan pembelian barang atau jasa dari *merchant* yang berkenan menerima pembayaran dengan kartu. Pada hakikatnya pembayaran dengan kartu sama dengan pembayaran dengan tunai.⁷⁴ Pihak *merchant* pun bertanggung jawab menerima dan menyetujui pembayaran dengan sistem ini sesuai dengan perjanjian dengan pihak BCA (bank perantara)

Beginilah hubungan dan tanggung jawab antara pemegang kartu dengan *merchant* seperti dijelaskan Irving J. Sloan, yang telah di kutip Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman bahwa :

*"Dalam putusan Re-Charge Card Servis Ltd. 1988, pengadilan memutuskan, tanggung jawab pemegang kartu dalam melunasi nilai pembeliannya kepada merchant akan berakhir dengan memperlihatkan kartu kepada merchant dan dicatat beberapa informasi yang terkait. Merchant harus berhubungan dengan bank penerbit kartu (issuer card) yang telah menyepakati untuk membayarkan tagihan transaksi yang telah dilakukan pemegang kartu".*⁷⁵

e. Hubungan Antara Bank Perantara Dengan Merchant

Ada dua macam bentuk hubungan antara BCA dan *merchant*, yaitu; *pertama*, pada prinsipnya sama saja dengan hubungan antara BMI dan *merchant*, yaitu suatu hubungan jual beli. Bank perantara adalah wakil dari *issuer bank*, yang juga merupakan wakil dari

⁷⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman *Banking.*, hal 86

⁷⁵ *Ibid* hal 87

nasabah (*card holder*) untuk membayarkan sejumlah nilai transaksi yang dilakukannya.⁷⁶

Merchant bertanggung jawab untuk memberikan bukti-bukti berupa dokumen dari transaksi jual beli yang dilakukannya dengan nasabah BMI. Proses ini disebut *settlement*, yaitu proses rekapitulasi transaksi yang telah dikirim sebelumnya melalui EDC di *merchant*. *Settlement* wajib dilakukan karena berkaitan dengan pembayaran pihak bank kepada *merchant*. Apabila *merchant* lalai, tidak melakukan *settlement* maka bank tidak dapat melakukan pembayaran.⁷⁷ Dokumen-dokumen ini akan diserahkan oleh bank perantara bank perantara kepada *issuer bank* di saat penagihan atas penggunaan fasilitas kartu debit oleh nasabah *issuer bank*.

Kedua, hubungan dalam bentuk lain antara bank perantara dengan *merchant* adalah pemanfaatan jasa penyediaan serta pengelolaan mesin EDC.⁷⁸ Secara tidak langsung *merchant* mendapatkan keuntungan dengan penambahan penjualan dikarenakan fasilitas yang disediakan yaitu memudahkan bagi pembeli untuk membeli barang tanpa harus membawa uang tunai. Agar terwujud transaksi tanpa uang tunai ini, bank perantara kemudian menyediakan mesin EDC. Kemudahan ini menjadi nilai positif tersendiri di mata

⁷⁶ *Ibid*, hal 90

⁷⁷ Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu*, (ttp.:Bank Negara Indonesia,t.t.), hal 10

⁷⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking.*, hal 93

pembeli baik dari segi keamanan dan terpenuhinya suatu kebutuhan ketika tidak membawa uang tunai.

Dalam hubungan ini tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada bank perantara untuk menarik pembeli sebanyak mungkin namun bank perantara berhak mendapatkan *fee* (upah) atas penyediaan dan pengelolaan mesin EDC sebagai fasilitas yang memudahkan para pembelinya untuk bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai.⁷⁹

Disamping pihak-pihak yang terlibat, perjanjian-perjanjian yang terbentuk akibat adanya hubungan dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kartu debit ini juga menjadi penentu terjadi suatu transaksi kartu debit. Dengan kata lain, bukan hanya perlunya adanya pihak-pihak yang terlibat, apabila perjanjian-perjanjian ini tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut maka transaksi kartu debit juga bisa tidak bisa dilaksanakan. Pihak-pihak serta perjanjian-perjanjian tersebut merupakan rukun dalam transaksi jual beli memakai kartu debit. Disamping menjadi ciri khas tersendiri dari transaksi jual beli menggunakan kartu debit. Tidak adanya rukun berarti mekanisme yang ada tidak dilaksanakan. Dalam sebuah sistem, apabila tidak adanya mekanisme maka suatu proses tidak dapat dilaksanakan, dalam hal ini proses transaksi jual beli dengan kartu debit. Hal ini dapat

⁷⁹ *Ibid*, hal 95

dicontohkan misalnya, apabila hubungan dan tanggung jawab antara pemegang kartu dan *issuer bank* tersebut membentuk suatu perjanjian pinjam meminjam bukan pendelegasian maka sistem dan proses transaksi jual beli tersebut bukan lagi disebut transaksi jual beli dengan kartu debit namun sistem dan transaksi dengan kartu kredit.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E PADA MERCHANT YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT

A. Kartu Debit BMI

1. Jenis, Pengertian dan Fungsi Kartu Debit BMI

Kartu debit yang dikeluarkan oleh BMI ini adalah kartu debit yang digolongkan dalam kartu Anjungan Tunai Mandiri. Yaitu suatu kartu debit yang mempunyai fungsi lebih banyak dari kartu debit langsung untuk digunakan pemiliknya. Kartu debit BMI ini kemudian dikenal dengan nama kartu debit Shar-E sesuai dengan nama produk penghimpun dana berupa tabungan yang dikeluarkan oleh BMI. Kartu debit Shar-E ialah kartu debit yang dikeluarkan oleh BMI untuk nasabahnya yang mempunyai rekening tabungan di BMI, berfungsi untuk menarik uang tunai dari rekening yang telah dimiliki nasabahnya pada BMI di semua ATM BCA yang berjumlah 2.180 buah atau ATM Bersama yang tersebar sejumlah 1.080 buah dan untuk memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan pada *merchant-merchant* yang telah bergabung dengan BCA dalam transaksi kartu (*banking cards transaction*), tersedia sebanyak 18.000 *merchant*.⁸⁰

⁸⁰ Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008

Kartu ini berlaku selama nasabah BMI (*card holder*) masih mempunyai rekening yang aktif pada bank BMI sehingga dapat dipergunakan terus menerus. Penggunaan fungsi kartu ini bukan dalam konteks pinjaman BMI kepada pemiliknya namun dengan bentuk mendebit langsung sejumlah nilai yang digunakan nasabah pada setiap transaksi yang dia lakukan baik seperti penarikan uang tunai, transfer uang dan pembelian suatu barang atau jasa pada *merchant* yang berlogo BCA. Pendebitan sejumlah nilai dari rekening nasabah dilakukan dengan cara *on line*, nilai transaksi yang dilakukan langsung akan mengurangi jumlah saldo pada rekening saat transaksi itu dilakukan.⁸¹

2. Manfaat Kartu Debit BMI

Bagi pihak bank BMI mereka juga mendapatkan keuntungan dari kreasi mereka dalam sistem pembayaran barang dengan hanya memakai kartu sebagai pengganti uang tunai. Masyarakat semakin antusias menerima keberadaan kartu debit untuk transaksi mereka.

BMI mendapat keuntungan dari dua sisi, yaitu dari pemakai kartu debit dan *merchant*. Cara pengambilan keuntungan tersebut antara lain, yaitu pembayaran uang dalam jumlah tertentu untuk pengelolaan administrasi kartu debit.

Sedangkan manfaat yang didapat dari kartu debit bagi pemegang kartu yaitu dimungkinkannya pemilik kartu untuk memperoleh uang tunai,

⁸¹ *Ibid*

barang, jasa, informasi-informasi yang diberikan oleh bank dan lain sebagainya dari fungsi kartu ini.⁸² Pemegang kartu juga akan merasa lebih aman dan tidak kesulitan dalam membawa uang ketimbang membawa uang tunai. Selain itu, bisa membeli suatu barang yang disukai di *merchant* tanpa harus membayar dengan uang tunai.⁸³

Keuntungan bagi *merchant* yang bergabung dengan sistem transaksi menggunakan kartu debit antara lain, yaitu penambahan penjualan, keamanan dari bertumpuknya uang tunai pada tempatnya (kas), jaminan dalam mendapatkan hak nilai penjualannya apabila penjualan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ada dan mendapatkan pembukuan yang sempurna seperti kalkulasi yang lengkap mengenai penjualan sehingga ia dapat menilai keuntungan dan kerugian dengan baik.⁸⁴

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Shar-E

1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E

Banyak pihak yang terlibat transaksi kartu Shar-E, masing-masing pihak ini membuat suatu kesepakatan satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu, yaitu :

⁸² *Ibid*

⁸³ Wawancara dengan M. Iqbal Assyauqi, nasabah BMI cab Yogyakarta di Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2008

⁸⁴ Wawancara dengan Sri Ismiatun, Sekeretaris Toko Pamela di Yogyakarta, tanggal 13 November 2008

- BMI (*issuer card*) adalah bank yang mengeluarkan kartu yang disebut dengan kartu Shar-E. Kartu ini adalah kartu yang salah satu fungsinya (menjadi kesepakatan dengan nasabah BMI) bisa digunakan pemegangnya (nasabah BMI) untuk melaksanakan transaksi jual beli pada *merchant-merchant* yang berlogo BCA/Prima Debit.
- Nasabah BMI (*card holder*) yaitu orang yang menyetorkan uang sebanyak Rp 125.000 untuk memperoleh paket Shar-E, maka ia otomatis menjadi nasabah BMI dan berhak memperoleh kartu Shar-E. Ia bisa menggunakan kartu ini sesuai dengan fungsinya dan ia bertanggung jawab terhadap pembayaran semua fasilitas kartu ini.
- BCA (Bank Central Asia) adalah bank perantara yang menjadi fasilitator BMI untuk bekerjasama dengan pihak *merchant* dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu debit. Sebagai bank perantara BCA berkewajiban menyediakan semua fasilitas sehingga BMI dapat memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E. Disamping itu, BCA juga berhak menentukan proses dan semua hal yang berkaitan secara teknis dalam pelaksanaan transaksi ini seperti :

- ✓ Menentukan *merchant-merchant* yang layak bergabung dalam transaksi ini.
- ✓ Menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) Mesin EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu yang terhubung secara *on line* dengan jaringan bank.⁸⁵ EDC disebut juga mesin yang memberikan sistem debit bersama, nasabah dapat melakukan transfer uang maupun menarik uang tunai dan melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu (*banking card transaction*).⁸⁶ Dengan kata lain, mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di *merchant* yang berlogo debit BCA/Prima debit adalah alat yang berfungsi untuk menerima transaksi kartu debit yang tergabung dalam jaringan Prima Debit. Masing-masing terminal EDC di *merchant* akan terhubung dengan bank pemilik mesin. Lalu bank tersebut terhubung dengan *host* yang melakukan transfer data/pemindah bukuan (*switching*) transaksi.⁸⁷
- ✓ Menunjuk perusahaan tertentu, yaitu PT Rintis Sejahtera sebagai operator (*host*) dalam pelaksanaan transfer data transaksi/pemindah bukuan (*switching*) dalam transaksi ini sehingga pemegang kartu Shar-E bisa melaksanakan transaksi

⁸⁵ Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu*, (ttp.:Bank Negara Indonesia,t.t.), hal 10

⁸⁶ <http://www.rmexpose.com/detail.php?id=6720>, accessed tanggal 2 November 2008

⁸⁷ *Ibid.*

jual beli dengan *merchant-merchant* yang telah ditunjuk. Pada bulan Agustus 2000, PT. Rintis Sejahtera dipercaya oleh BCA untuk mengelola jaringan debit dan tunai BCA untuk dapat digunakan juga oleh nasabah bank lain. Sebagai satu-satunya jaringan ATM yang dapat dipakai untuk melakukan transfer atau pemindah bukuan secara *real time online* dari dan ke rekening di BCA. Di akhir tahun 2005, diluncurkanlah logo dan nama baru yaitu Jaringan ATM Prima dan Jaringan Prima Debit.⁸⁸

- *Merchant*, dalam transaksi jual beli dengan kartu debit Shar-E, *mercchant* terkait dengan BCA (bank perantara) bukan dengan BMI (*issuer card*), untuk menyediakan barang dan jasa kepada pemegang kartu Shar-E sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Hubungan dan Tanggung Jawab Yang Terjadi di Antara Pihak-Pihak yang Berakad dalam Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit BMI

Dalam transaksi menggunakan kartu yang diterbitkan perbankan, baik kartu debit maupun kartu lainnya, pihak-pihak yang terkait di dalamnya mempunyai hubungan dan tanggung jawab tersendiri, kadang-kadang rangkap dua sampai rangkap tiga.⁸⁹ Sama dengan transaksi jual

⁸⁸ <http://www.klikbca.com/corporate/news.html?s=2&P=1608>, accessed tanggal 2 November 2008

⁸⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman *Banking*, hal 71

beli dengan kartu debit lainnya, transaksi jual beli dengan kartu Shar-E seperti juga terdiri dari empat pihak utama sehingga tercipta aktivitas jual beli.

Kalau melihat hubungan dan tanggung jawab yang terjadi maka dapat dilihat bahwa kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait menimbulkan beberapa bentuk perjanjian (akad) yang berdiri sendiri. Hubungan dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang membentuk berbagai macam bentuk perjanjian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan dan Tanggung Jawab antara BMI (*issuer bank*) dan Pemegang Kartu Shar-E (*Card holder*)

Nasabah yang mempunyai rekening di BMI berhak mendapatkan kartu debit dan *issuer bank* bertanggung jawab menerbitkan kartu debit untuk nasabahnya dan ia dianggap legal untuk menggunakan fungsi kartu tersebut. BMI tidak bertanggung jawab terhadap pemakaian kartu debit oleh pihak lain secara ilegal baik untuk transaksi jual beli ataupun penggunaan layanan jasa apapun.⁹⁰

Hubungan hukum dan tanggung jawab yang terjadi antara BMI dengan pemegang kartu (*card holder*) dalam transaksi jual beli dengan

⁹⁰ *Ibid*, hal 77

kartu debit adalah hubungan perwakilan.⁹¹ Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa BMI (*issuer bank*) merupakan wakil dari pemegang kartu (nasabahnya) untuk membayarkan semua nilai kewajiban yang dilakukan pemegang kartu dengan cara melakukan pendebitan saldo dari rekeningnya.

Disamping sebagai wakil dalam melaksanakan pembayaran, BMI juga wakil dari nasabah untuk memperoleh jasa dari bank perantara untuk mendapatkan kemudahan melaksanakan transaksi jual beli melalui kartu debit. Oleh karena itu tugas BMI sebagai wakil disamping mendebit dari saldo rekening pemegang kartu untuk membayar nilai pembelian, BMI juga bertugas untuk mendebit saldo untuk membayar upah dari jasa yang dia peroleh jasa dari bank perantara atas kemudahan melaksanakan transaksi dengan kartu Shar-E.

Transaksi keuangan apapun yang dilakukan lewat wakilnya maka dalam hal tersebut sama artinya ia (yang mewakilkan) bertindak sendiri.⁹² Maksudnya adalah ketika BMI ditunjuk sebagai wakil untuk membayar sejumlah dana yang telah dikeluarkan pemegang kartu (orang yang mewakilkan), misalnya untuk membayar nilai pembelian barang pada suatu *merchant* sama artinya pemegang kartu tersebut

⁹¹ Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008

⁹² *Ibid*, hal 78

telah membayar sendiri nilai dari pembelian barang tersebut kepada *merchant*.

b. Hubungan dan Tanggung Jawab antara BMI dan BCA

Banyaknya *merchant* yang bergabung dengan BCA disamping juga mempunyai jaringan ATM (*Automated Teller Machine*) terluas di Indonesia menjadi faktor dipilihnya BCA oleh BMI untuk bekerjasama dalam memberikan fasilitas penggunaan semua fungsi kartu debit kepada para nasabahnya.⁹³

Hubungan kerjasama antara BMI dengan BCA adalah hubungan pengguna dan pemberi jasa. BMI menggunakan jasa BCA untuk bisa memberikan layanan penarikan uang tunai, informasi jumlah saldo, transfer uang, pembayaran tagihan telepon dan listrik atau pembelian barang dan jasa pada *merchant* yang bergabung dengan BCA. Oleh karena itu BCA berkewajiban untuk memberikan jasa berupa penyediaan fasilitas penggunaan kartu debit seperti ATM dan *merchant* untuk memperoleh barang atau jasa. Di pihak lain BMI disamping berhak mendapatkan fasilitas tersebut juga berkewajiban untuk memberikan upah (*fee*) atas jasa yang diberikan oleh BCA sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008

⁹⁴ *Ibid*

Khusus transaksi jual beli dengan kartu debit pada *merchant* yang telah disediakan, upah yang didapat oleh BCA dibayar oleh pengguna kartu Shar-E yang disebut dengan uang administrasi sebanyak Rp 3.000.-, yang terpotong secara langsung di saldo pemilik kartu Shar-E apabila ia melakukan transaksi jual beli.⁹⁵ BMI hanyalah wakil dari pemegang kartu untuk membayarkan (mendebit) upah (*fee*) sebagai imbalan dari fasilitas transaksi dengan kartu debit. BCA akan melakukan penagihan setiap bulannya atas jasa yang diberikannya dalam memberikan fasilitas untuk memfungsikan kartu debit ini kepada BMI.⁹⁶

Dalam tehnik pelaksanaan kerjasama transaksi jual beli dengan kartu debit ini, BCA akan menyediakan mesin EDC pada setiap *merchant* yang telah bergabung dalam transaksi kartu dengan BCA. Mesin EDC inilah yang akan memproses transaksi jual beli dengan kartu debit. Disamping itu, BCA menunjuk suatu perusahaan satelit komunikasi data yang bernama PT Rintis Sejahtera, yaitu perusahaan jasa *switching* (transfer data/pemindah bukaan) yang menyediakan satelit komunikasi untuk memencarkan data informasi digital sebagai sarana komunikasi satelit internasional dan domestik. Perusahaan ini menyediakan peralatan lengkap dan keahlian dalam komunikasi satelit

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

antara lain yang disebut Primalink, yaitu salah satu jasa layanan yang dikembangkan dalam hal komunikasi data dan sistem suara yang akan menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang.⁹⁷ Primalink merupakan salah satu jasa yang digunakan oleh BMI dan BCA dalam layanan kartu debit, yang diakses oleh nasabah pemegang kartu debit BMI

c. Hubungan Kerjasama dan Tanggung Jawab antara Pemegang Kartu Shar-E (*Card Holder*) dan BCA

Dalam transaksi jual beli dengan kartu debit ini, hubungan antara dua pihak ini sebenarnya adalah hubungan antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Pemegang kartu Shar-E (*card holder*) adalah pengguna jasa fasilitas transaksi jual beli menggunakan kartu yang disediakan oleh BCA.

Oleh karena itu, pemegang kartu Shar-E dibebankan untuk membayar upah (*fee*) sebesar Rp 3.000.-, yang dikenal sebagai biaya administrasi dari setiap transaksi pembelian dengan kartu yang dia lakukan.⁹⁸ Biaya ini didebit secara langsung oleh BMI ketika transaksi jual beli dilakukan sehingga jumlah saldo rekening pemegang kartu akan berkurang saat itu juga. Namun penagihan biaya ini oleh BCA kepada BMI dilaksanakan setiap bulan diakumulasikan dengan biaya

⁹⁷ <http://www.rintisajahtera.co.id/servis.php?id=5>, accessed tanggal 2 November 2008

⁹⁸ Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008

sewa (*fee*) penggunaan fasilitas kartu debit lainnya seperti penarikan uang tunai atau cek saldo dan lain.⁹⁹

d. Hubungan Kerjasama dan Tanggung Jawab antara BMI dan *Merchant*

Hubungan diantara kedua pihak ini pada prinsipnya adalah hubungan perdagangan. Dimana pihak BMI sebagai wakil berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar semua nilai transaksi jual beli yang dilakukan nasabahnya melalui pemotongan sejumlah nilai yang telah dikeluarkan dari rekening tabungan nasabah. Dengan teknologi dan sitem transaksi kartu yang ada, nilai transaksi tersebut ditransfer ke rekening *merchant*. Sedangkan *merchant* bertanggung jawab untuk menerima nasabah BMI untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.¹⁰⁰

e. Hubungan Antara BCA (Bank Perantara) Dengan *Merchant*

Ada dua macam bentuk hubungan antara BCA dan *merchant*, yaitu; *pertama*, pada prinsipnya sama saja dengan hubungan antara BMI dan *merchant*, yaitu suatu hubungan jual beli. BCA adalah wakil dari BMI, yang juga merupakan wakil dari nasabah BMI (*card holder*) untuk membayarkan sejumlah nilai transaksi yang dilakukannya.

⁹⁹*Ibid*
¹⁰⁰*Ibid*

Merchant bertanggung jawab untuk memberikan bukti-bukti berupa dokumen dari transaksi jual beli yang dilakukannya dengan nasabah BMI. Proses ini disebut *settlement*, yaitu proses rekapitulasi transaksi yang telah dikirim sebelumnya melalui EDC di *merchant*. *Settlement* wajib dilakukan karena berkaitan dengan pembayaran pihak bank kepada *merchant*. Apabila *merchant* lalai, tidak melakukan *settlement* maka bank tidak dapat melakukan pembayaran.¹⁰¹ Dokumen-dokumen ini akan diserahkan oleh BCA kepada BMI di saat penagihan atas penggunaan fasilitas kartu debit oleh nasabah BMI.

Kedua, hubungan dalam bentuk lain antara BCA dengan *merchant* adalah pemanfaatan jasa penyediaan serta pengelolaan mesin EDC.¹⁰² Secara tidak langsung *merchant* mendapatkan keuntungan dengan penambahan penjualan dikarenakan fasilitas yang disediakan yaitu memudahkan bagi pembeli untuk membeli barang tanpa harus membawa uang tunai. Agar terwujud transaksi tanpa uang tunai ini, BCA kemudian menyediakan mesin EDC. Kemudahan ini menjadi nilai positif tersendiri di mata pembeli baik dari segi keamanan dan terpenuhinya suatu kebutuhan ketika tidak membawa uang tunai.

Dalam hubungan ini tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada BCA untuk menarik pembeli sebanyak mungkin

¹⁰¹ Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu.*, hal 16

¹⁰² Wawancara dengan Sri Ismiatun, Sekeretaris Toko Pamela di Yogyakarta, tanggal 13 November 2008

namun BCA berhak mendapatkan *fee* (upah) atas penyediaan dan pengelolaan mesin EDC sebagai fasilitas yang memudahkan para pembelinya untuk bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Upah yang dibebankan kepada *merchant* dipungut setiap bulannya sebesar Rp 125.000.¹⁰³

f. Hubungan antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*

Hubungan pemegang kartu dengan *merchant* adalah hubungan perdagangan yaitu antara pembeli dan penjual. *Merchant* menyediakan barang atau jasa yang bisa dibeli oleh nasabah bank BMI menggunakan kartu debit (*non-cash*).

Tanggung jawab pemegang kartu berakhir dengan pembayaran tagihan pembelian barang atau jasa dari *merchant* yang berkenan menerima pembayaran dengan kartu. Pada hakikatnya pembayaran dengan kartu sama dengan pembayaran dengan tunai.¹⁰⁴ Pihak *merchant* pun bertanggung jawab menerima dan menyetujui pembayaran dengan sistem ini sesuai dengan perjanjian dengan pihak BCA (bank perantara)

Beginilah hubungan dan tanggung jawab antara pemegang kartu dengan *merchant* seperti dijelaskan Irving J. Sloan, yang telah dikutip Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman bahwa :

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman *Banking.*, hal 86

"Dalam putusan Re-Charge Card Servis Ltd. 1988, pengadilan memutuskan, tanggung jawab pemegang kartu dalam melunasi nilai pembeliannya kepada merchant akan berakhir dengan memperlihatkan kartu kepada merchant dan dicatat beberapa informasi yang terkait. Merchant harus berhubungan dengan bank penerbit kartu (issuer card) yang telah menyepakati untuk membayarkan tagihan transaksi yang telah dilakukan pemegang kartu".¹⁰⁵

C. Akad-Akad Yang Terdapat Dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu

Shar-E

Banyaknya pihak yang terlibat dan saling berhubungan dalam transaksi jual beli dengan kartu debit ini sehingga menimbulkan beberapa akad yang terjalin. Berdasarkan bentuk dan tujuan hubungan serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu debit, dapat dipahami transaksi-transaksi (akad-akad) yang terjadi antara lain, yaitu :

- Akad sewa-menyewa (ijarah) antara pemegang kartu (*card holder*) dengan BCA (bank perantara)
- Akad sewa menyewa (ijarah) antara *merchant* dengan BCA (bank perantara)
- Akad pendelegasian (wakalah) antara pemegang kartu (*card holder*) dengan BMI (*issuer bank*)
- Akad jual beli (al ba'i) antara pemegang kartu dan *merchant*

¹⁰⁵ *Ibid* hal 87

Semua akad yang dilaksanakan dalam transaksi jual beli dengan kartu debit BMI ini digolongkan sebagai *al 'uqūd al musamma* (akad-akad yang bernama). Akad bernama adalah akad yang telah ditentukan namanya (sebutannya) oleh Pembuat Hukum. Akad-akad ini terdapat dalam syariah dan mempunyai nama-nama sesuai dengan karakter dan ketentuannya masing-masing.¹⁰⁶ Di mana ada akad-akad lainnya yang disebut *al 'uqūd gairu al musamma* (akad-akad yang tidak bernama), yaitu kebalikan dari *al 'uqūd al musamma* (akad-akad yang bernama), di mana Pembuat Hukum (Allah) tidak menentukan namanya seperti akad *ijarah muntahiya bi al- tamlik*.¹⁰⁷ Akad-akad yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan kartu debit BMI ini juga termasuk akad-akad yang digolongkan sebagai akad-akad *masyrū'*, yaitu akad-akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dilaksanakan.¹⁰⁸

Akad-akad ini pada prinsipnya berdiri sendiri sesuai dengan ketentuannya masing-masing namun tidak bisa dipisahkan.¹⁰⁹ Pemisahan pihak-pihak dan akad-akad yang ada, menyebabkan tidak terlaksananya tujuan akad atau transaksi jual beli dengan kartu Shar-E. Dengan kata lain, apabila pihak-pihak yang terlibat beserta akad-akad yang ada di dalamnya tidak ada, maka bukan lagi dinamakan transaksi jual beli dengan kartu debit, khususnya transaksi jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E. Pihak-pihak serta akad-

¹⁰⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*., hal 73

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 76

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 79

¹⁰⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking*., hal 72

akad yang ada merupakan rukun dalam transaksi jual beli memakai kartu Shar-E. Disamping menjadi ciri khas tersendiri dari transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E.

D. Proses Transaksi Jual beli dengan Kartu Shar-E pada *Merchant* yang Berlogo BCA/Prima Debit

Guna memberikan fasilitas kepada nasabahnya untuk menggunakan fungsi kartu debit berupa transaksi jual beli, BMI bekerjasama dengan BCA. BMI menerbitkan kartu debit kepada nasabahnya yang mempunyai rekening tabungan (pemegang kartu). Apabila nasabah ingin membeli sesuatu barang dari *merchant*, maka ia bisa membelinya pada *merchant* yang bergabung dan sudah memiliki kerjasama dengan BCA, *merchant* sebagai tempat penjualan yang bergabung dengan BCA diwajibkan mempunyai rekening tabungan di BCA dan berlogo BCA/Prima Debit.

Pemegang kartu Shar-E yang ingin melaksanakan transaksi dengan kartunya, disyaratkan berbelanja dalam jumlah nilai ketentuan batas minimal dari nominal pembelian. Setiap *merchant* mempunyai batas minimal dari nominal pembelian yang berbeda-beda. Toko Pamela di Yogyakarta misalnya, membatasi minimal pembelian Rp 50.000.- agar dapat menggunakan kartu debit untuk berbelanja.

Nasabah diberikan izin mempergunakan kartunya untuk melakukan transaksi jual beli dengan memperlihatkan kartunya kepada *merchant*. Dalam

transaksi ini kasir di *merchant* akan menggesek kartu nasabah BMI ke mesin EDC BCA. Kasir lalu memasukkan nilai belanja. Setelah itu, akan memberikan mesin EDC kepada pemilik kartu Shar-E. Kemudian pemilik kartu dipersilahkan memeriksa nilai belanja, apakah sudah benar dan sesuai dan memasukkan nomor PIN (*Personal Identification Number*). Bila transaksi disetujui, akan muncul kata “approved” di mesin EDC. Terminal EDC di *merchant* akan terhubung dengan bank pemilik mesin. Lalu bank tersebut terhubung dengan *host* yang melakukan transfer data/pemindah bukuan (*switching*) transaksi (PT Rintis Sejahtera). Berikutnya slip transaksi langsung tercetak, ini berarti saldo rekening pemilik kartu Shar-E langsung terpotong (*real time on line*) senilai belanja yang telah digunakan. Slip transaksi hendaknya disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Selain pengurangan senilai jumlah belanja yang telah digunakan pada saldo rekening pemilik kartu Shar-E, pengurang pada saldo juga dilakukan secara langsung sebesar Rp 3000.- sebagai biaya administrasi. Pengurangan nilai rekening akibat transaksi jual beli ditambah biaya administrasi ini dilakukan secara *on-line*. System *on-line* ialah ketika kartu ini dipakai, nilai pembelian atau transaksi ditransfer langsung dari rekening pemegang kartu ke dalam rekening *merchant* pada waktu pembelian dan rekening nasabah langsung dikurangi oleh nilai dari transaksi pembelian tersebut.

Merchant mengembalikan kartu kepada pemegang kartu disertai salinan dari dokumen tersebut, salinan disimpan *merchant* sedangkan salinan

yang lain dikirim kepada BCA sebagai bukti transaksi yang akan dijadikan landasan untuk pembayaran oleh pihak BMI. Setelah barang diterima dan slip transaksi diberikan oleh *merchant* kepada pemegang kartu maka berakhirilah transaksi jual beli kartu Shar-E ini.

Untuk lebih jelasnya bagaimana proses berlangsungnya transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan hubungan yang terjadi di dalamnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



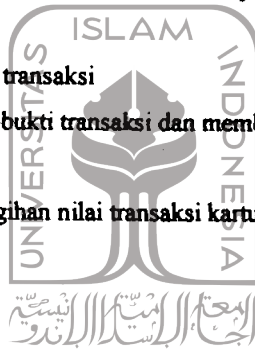
Gambar 2 : Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli kartu debit

Keterangan :

- = Proses transaksi jual beli dengan kartu debit
 = Hubungan dalam proses transaksi

- A : Menerbitkan dan mengeluarkan kartu debit Shar-E
 B : Transaksi jual beli

- C : Menyerahkan kartu Shar-E
- D : Menyerahkan barang/jasa
- E : Settlement
- F : Otorisasi
- G : Switching (transfer data/pemindah bukuan)
- H : Switching (transfer data/pemindah bukuan)
- I : Pendelegasian
- J : Mendebit dan membayarkan nilai pembelian barang/jasa serta mendebit dan membayarkan jasa dari fasilitas transaksi jual beli dengan kartu debit yang telah disediakan
- K : Membayarkan nilai transaksi
- L : Menyerahkan bukti-bukti transaksi dan membayar upah pemanfaatan mesin EDC
- M : Melaksanakan penagihan nilai transaksi kartu dan upah dari penyediaan fasilitas transaksi kartu



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E

PADA MERCHANT YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT

MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kerjasama BMI dan BCA dalam Menyelenggarakan Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Shar-E Menurut Persfektif Hukum Islam

1. Pengertian Bank Konvensional

Asal mula kata bank diambil dari kata “*banco*” yang berarti meja yang dipergunakan penukar uang di pasar.¹¹⁰ Kata ini diambil karena seiring perkembangannya lembaga keuangan juga melakukan tukar menukar uang.¹¹¹ Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang usahanya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹²

Dari awal keberadaannya, banyak dari aktivitas bank ini dijalankan berdasarkan prinsip riba.¹¹³ Jadi bank konvensional adalah suatu bank yang menjalankan semua aktivitas perbankanya berdasarkan prinsip riba yang dilarang oleh ajaran Islam.

¹¹⁰ Iswardono, *Uang dan Bank*, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hal 49

¹¹¹ Ustman Syabi, *Al Muamalat al Maaliyyah al Mua'ashirah fi al Fiqh al Islam*, (ttp.: Darul al Nafis, 1996), hal 209

¹¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal 182

¹¹³ Ustman Syabi, *Al Muamalat*, hal 211

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹⁴ Kemunculan bank syariah dikarenakan umat Islam memerlukan sebuah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tidak menjalankan semua aktivitas perbankan berdasarkan prinsip riba.¹¹⁵

Bank syariah menjalankan aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip kemitraan (*musyarakah*) dan keadilan lewat bagi hasil. Oleh karena itu lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip Islam kemudian dikenal dengan bank syariah.¹¹⁶

3. Tinjauan Syariah Tentang Kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia (Bank Syariah) dan Bank Central Asia (Bank Konvensional)

BMI adalah sebuah bank di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan setiap kegiatannya perbankannya. Sedangkan BCA adalah bank yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip bunga (riba) sehingga digolongkan sebagai bank

¹¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal 5

¹¹⁵ Muhammad Ustman Syabi, *Al Muamalat.*, hal 214

¹¹⁶ *Ibid*, hal 317

konvensional. Bank konvensional adalah bank yang tidak menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E BMI bekerjasama dengan BCA dalam rangka mempermudah nasabahnya untuk menggunakan fungsi kartu Shar-E khususnya fasilitas pembelian menggunakan kartu Shar-E pada *merchant-merchant* tertentu. Faktor yang menjadikan BCA dipilih sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan perbankan ini disebabkan banyaknya *merchant* yang bergabung dengan BCA disamping juga mempunyai jaringan ATM (*Automated Teller Machine*) terluas di Indonesia.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama kontemporer dalam menanggapi permasalahan hukum kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian ulama mengatakan bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional dilarang pada setiap kondisi dan keadaannya. Karena apabila bank syariah bekerjasama dengan bank konvensional berarti bekerjasama dalam melaksanakan sistem riba yang diharamkan. Secara jelas Islam melarang tolong menolong dalam hal kemungkaran.

Sedangkan sebagian ulama lainnya membolehkan kerjasama antara kedua macam bank ini selama kerjasama tersebut tidak menjalankan riba. Pendapat para ulama ini didasarkan kepada banyaknya riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabatnya sering

berhubungan dalam kegiatan ekonomi yang dibolehkan dengan para kaum Yahudi di Madinah dan tidak bekerjasama dengan mereka dalam kegiatan ekonomi yang diharamkan, padahal para kaum Yahudi sangat dikenal sebagai kaum yang melaksanakan praktik riba dalam kegiatan ekonomi. Selain dengan kaum Yahudi para sahabat juga banyak yang melaksanakan hubungan ekonomi dengan kaum *Musyrikīn* Mekkah dan para pedagang non muslim lainnya ketika mereka berdagang di Syam dan Yaman.¹¹⁷

Muhammad Ustman Syabi menjelaskan lebih lanjut bahwa kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional hanya boleh dilakukan dalam batasan-batasan tertentu, yaitu; *pertama*, hendaknya hubungan antara kedua bank ini tidak boleh dalam konteks menjalankan sistem yang mengandung prinsip-prinsip riba. Seperti tidak boleh bank syariah meminjam dana dari bank konvensional yang dikenal membebani bunga pada dana yang dipinjamkan tersebut. *Kedua*, hendaknya kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan hubungan kemitraan yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹¹⁸

Terlepas dari semua pendapat di atas ada baiknya kalau kita telusuri bagaimana sebenarnya pandangan syariah dalam menyikapi kerjasama di antara kedua bank yang berbeda ini. Syariah Islam berlandaskan kepada al Qur'an, Sunnah dan ijtihad beserta metode-

¹¹⁷ *Ibid*, hal 326

¹¹⁸ *Ibid*, hal 327 -329

metodenya. Oleh karena itu untuk memahami hukum kerjasama antara kedua bank ini kita harus mengkaji ketiga sumber penetapan syariah tersebut.

Berdasarkan kepada al Qur'an, ada sebuah ayat yang bisa dijadikan landasan dalam memahami hukum kerjasama di antara kedua bank ini, yaitu firman Allah:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil". (QS. al Mumtahanah: 8)

Ayat di atas mengandung prinsip yang fundamental tentang hubungan dan interaksi antara muslim dan non muslim.¹¹⁹ Ayat ini berlaku umum, lebih spesifik lagi Thahir Ibnu Asyur menjelaskannya ditinjau dari aspek muamalah seperti yang dikutip M. Quraissy Shihab, bahwa pada zaman Nabi Saw. sangat banyak suku-suku yang non Islam bekerjasama dengan Nabi Saw. dan mengharapkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraissy Mekkah.¹²⁰

Lebih jelas lagi Sunnah Nabi Saw. mengajarkan bahwa kerjasama dalam bentuk transaksi dengan non muslim tidak dilarang oleh ajaran

¹¹⁹ M. Quraissy Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 155

¹²⁰ *Ibid*, hal 155

Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Saw. Beliau pernah melakukan transaksi gadai dengan orang Yahudi. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa; “*Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya*” (HR Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan suatu kerjasama termasuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan orang non muslim tidak melanggar ajaran Islam.

Berdasarkan ushul fiqh, ada sebuah metode penetapan hukum yang disebut dengan *al maslahah al mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat, namun juga tidak ada dalil syariat yang melarangnya.¹²¹ *Al Maslahah al mursalah* dijadikan sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa kemaslahatan manusia selalu berubah dan berkembang, kalau hanya berpegang kepada kemaslahatan yang ditetapkan syariat maka banyak kemaslahatan manusia yang tidak terakomodasi oleh syariah, hal ini tidak sesuai dengan tujuan penetapan syariah yaitu agar tercipta kemaslahatan seluruh umat manusia sepanjang masa. Disamping itu kalau kita perhatikan bahwa para Sahabat, Tabi'in dan para Imam Mujtahidin banyak menetapkan hukum dengan *al maslahah al mursalah* ini, contohnya Abu Bakar menghimpun al Qur'an

¹²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, hal 84

dan memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat.¹²² Menurut Abdul Wahab Khallaf, syarat menetapkan hukum berdasarkan dalil hukum ini adalah: *pertama*, kemashlahatan itu adalah kemashlahatan yang hakiki. Artinya kemashlahatan itu diyakini dengan kuat akan menimbulkan manfaat dan menghindari suatu kemudharatan. *Kedua*, kemashlahatan tersebut adalah suatu kepentingan umum bukan kemashlahatan yang bersifat pribadi dan yang terakhir tidak ada satupun dalil *tasyrī'* (ketetapan hukum) seperti al Qur'an, Sunnah atau Ijma yang melarang kemashlahatan ini.¹²³

Kemashlahatan dari kerjasama antara bank BMI dan BCA memenuhi ketiga syarat tersebut. Kemashlahatan dari kerjasama kedua bank ini adalah kemashlahatan yang mendatangkan manfaat, yaitu mempermudah nasabah dalam melaksanakan jual beli dan menghindari kemudharatan, yaitu terjadinya kesulitan nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemashlahatan ini juga bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan bank namun untuk kepentingan nasabahnya atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Disamping itu tidak ada satu pun dari dalil penetapan syariah yang melarang dilaksanakannya kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional. Maka berdasarkan kepada penetapan hukum dengan metode yang disebut *al maslahah al*

¹²² *Ibid*, hal 85

¹²³ *Ibid*, hal 86-87

mursalah ini, kerjasama antara BMI dan dan BCA dibenarkan dan tidak dilarang ditinjau dari syariah.

Ditinjau dari *māqasid al-syari'ah* yang merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan syariah (hukum Islam) kerjasama ini dibolehkan. Menurut Imam Syatibi sebagai orang yang merumuskan *māqasid al-syari'ah* menjadi metode ijtihad yang komprehensif dan aplikatif bahwa hendaknya penetapan hukum yang mempunyai nilai kebenaran yang objektif (*qath'i*) hendaknya didasarkan pada tujuan atau hikmah hukum (*ta'lil al-go'i*).¹²⁴ Tujuan syariah yaitu mewujudkan dan menjaga kemaslahatan (mamfaat) serta menghilangkan kerusakan (*mafsadah*). Tujuan syariah ini merupakan dasar penetapan hukum dalam teori *māqasid al-syari'ah*.¹²⁵ Tujuan dari pensyariaan ini kemudian disebut hukum umum (*kulliyat*), yang disimpulkan melalui penalaran induktif dari nash.¹²⁶ Hukum umum (*kulliyat*) kemudian dikonsepsikan menjadi tiga masalah, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹²⁷

¹²⁴ Asmuni, *Penalaran Induktif dan Perumusan al Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad Dinamis*, UNISIA, NO. 48, Vol XXVI (2003), hal 169-171

¹²⁵ Asmuni, *Studi Pemikiran al Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis*, makalah kuliah disampaikan pada perkuliahan studi Fiqih Muamalah di MSI Proram Pascasarjana UII tahun 2006-2007), hal 12

¹²⁶ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Cet I, (Yogyakarta: MSI UII dan Safira Insania Presss, 2008), hal 161

¹²⁷ *Ibid*, hal 164

Ketiga mashlahah ini diposisikan secara hirarkies oleh Syatibi dalam skala prioritas penetapan hukum.¹²⁸

Dalam metode penetapan hukum berdasarkan *māqasid al-syari'ah* ini, kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam teks dan memerlukan jawaban hukum dianalogikan kepada hukum umum (*kulliyat*) dengan cara mendeduksikannya berdasarkan persamaan tujuan (*ta'lil al-go'i*).¹²⁹ Dengan kata lain, jawaban hukum dari realitas yang memerlukan jawaban hukum tersebut bisa didapatkan dari dealektika antara hukum umum (*kulliyat*) dengan realitas tersebut (*juz'i*). Dari dealektika ini dapat diketahui apakah realitas tersebut (*juz'i*) sejalan dan sesuai dengan hukum umum (*kulliyat*). Kesamaan dan perbedaan tujuan dari hukum umum (*kulliyat*) dan realitas akan menjadi jawaban tentang status hukum realitas tersebut.¹³⁰

Tujuan BMI bekerjasama dengan BCA adalah agar nasabah BMI, orang yang meyakini kebenaran sistem ekonomi Islam mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini adalah bagian dari usaha untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kerjasama ini maka potensi timbulnya sebuah kemudharatan bisa terjadi, seperti kebutuhan hidup manusia khususnya nasabah BMI tidak terpenuhi.

¹²⁸ Asmuni, *Penalaran*., hal 176

¹²⁹ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab*., hal 162.

¹³⁰ *Ibid*, hal 163

Kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tujuan dari kerjasama kedua bank ini adalah merupakan suatu bentuk kemashlahatan. Kemashlahatan ini sesuai dengan tujuan pensyariatan yang disebut dengan mashlahah hajaiyyah, yaitu salah satu hukum umum (*kulliyat*) dalam teori *māqasid al-syari'ah*. Kesamaan antara tujuan kerjasama kedua bank dengan salah satu tujuan syariat atau hukum umum (*kulliyat*), yaitu mashlahah hajaiyyah menjadikan hukum kerjasama ini dibenarkan dan boleh dilaksanakan.

Salah satu metode penetapan hukum yang lain adalah penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyah. Ada salah satu kaidah fiqh yang paling memiliki makna yang komprehensif, yaitu: "*Meraih kemashlahatan dan menghilangkan kerusakan*".¹³¹ Kaidah ini mengandung makna bahwa tujuan dari pensyariatan adalah untuk mendatangkan kemashlahatan umat manusia baik dengan menghilangkan kemudharatan (kerusakan) maupun dengan meraih kemashlahatan. Jadi semua yang mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemungkaran diperintahkan oleh syariah Islam. Sebaliknya semua hal yang mendatangkan kemudharatan dilarang oleh syariah Islam. Berdasarkan kaidah fiqh ini, bahwa kerjasama antara BMI dan BCA bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan umum dan menghilangkan kemudharatan

¹³¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hal 8

sehingga hal ini sesuai dengan perintah syariat dan tidak ada alasan yang melarang kerjasama antara kedua bank ini.

Kalau kita perhatikan seluruh model penetapan hukum di atas, baik dari nash maupun ijtihad seperti *masalah al mursalah*, *māqasid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah fiqhiyah, semuanya menetapkan hukum berdasarkan kepada enumerasi tujuan (*ta'lil al-gā'i*). Asmuni sebagai salah seorang yang banyak mengkaji masalah teori *māqasid al-syari'ah* al Syatibi, menjelaskan bahwa pengertian penetapan hukum berdasarkan enumerasi tujuan (*ta'lil al-gā'i*) adalah penetapan hukum yang menjadikan *al-gāyāt* (tujuan) sebagai alasan atau landasan penetapan hukum.¹³² Untuk menegaskan pengertian ini, beliau menjelaskan dengan membedakannya dengan pengertian enumerasi sebab (*ta'lil sababi*), yaitu suatu penetapan hukum yang menjadikan *al-ausaf* (sifat-sifat) sebagai dasar penetapan hukum.¹³³ Semua metode penetapan hukum yang digunakan dalam menyikapi hukum kerjasama kedua bank ini menjadikan *al-gāyāt* sebagai pertimbangan dan alasan dibolehkannya kerjasama kedua bank ini. Dengan kata lain, semua jenis metode ijtihad yang mendasarkan enumerasi tujuan (*ta'lil al-gā'i*) sebagai landasan hukum membolehkan kerjasama kedua bank ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

¹³² Asmuni, *Penalaran*., hal 171-172

¹³³ *Ibid*, hal 172

kerjasama antara kedua bank yang berbeda secara prinsip dalam melaksanakan kegiatan perbankanya dibolehkan menurut syariah Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad-Akad yang ada dalam Sistem Transaksi Jual beli dengan Kartu Shar-E

Pengenalan terhadap akad-akad yang ada dalam transaksi jual beli dengan kartu debit mutlak harus dipahami pengguna jasa ini agar bisa melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu debit BMI dengan keyakinan akan keabsahan transaksi ini dari kaca mata Islam. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut.¹³⁴ Tujuannya agar usaha maupun kegiatan jual beli yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam.

1. Akad Ijarah

a) Akad Ijarah Antara Pemegang Kartu Shar-E dan BCA

Dalam mekanisme pembelian barang pada *merchant* yang berlogo BCA, maka dapat diketahui bahwa pemegang kartu Shar-E juga melaksanakan akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa dari BCA (bank perantara) berupa fasilitas untuk kemudahan transaksi dan mentransfer uangnya ke rekening *merchant*. Pengertian akad ini dalam istilah fiqh adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), III, hal 125

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹³⁵

Dilihat dari rukun akad dalam akad ijarah maka pelaksanaan ijab dan kabul tertuang dari perjanjian antara pemegang kartu dengan BMI yang tertera dalam “Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E” point ke-10, yaitu:

“Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebit rekening pemegang kartu atas dana yang ditarik oleh Pemegang Kartu melalui transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah uang lainnya yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu.”

Perjanjian ini menjelaskan ijab dan kabul pemegang kartu dengan bank (BMI). Dalam perjanjian ini pemegang kartu mewakili kepada pihak BMI untuk mendebit sejumlah kewajiban (upah) kepada BCA sebagai bank perantara dalam memfasilitasi jual beli dengan pihak *merchant* melalui kartu Shar-E. Hal ini yang berarti juga pemegang kartu bersedia melaksanakan akad ijarah dengan BCA. Sedangkan sikap dari “ *kabul*” persyaratan yang diajukan BCA kepada pengguna fasilitas ini (pemegang kartu Shar-E), yaitu untuk membayar biaya administrasi (*fee*) sebanyak Rp 3.000,- setiap kali melakukan transaksi.

¹³⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Islam.*, hal 117

Pada dasarnya *sigat ijab* dan *kabul* harus dinyatakan secara verbal. *Sigat ijab* dan *kabul* merupakan manifestasi dari kerelaan para pihak yang berakad untuk melaksanakan suatu akad. Maka tidak mengherankan banyaknya pendapat ulama yang membolehkan *sigat ijab-kabul* bisa dilaksanakan dengan tulisan,¹³⁶ Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim menjelaskan bahwa semua akad sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan *ijab* dan *kabul* baik merupakan perkataan maupun perbuatan. Mereka juga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu:

“Setiap cara yang dianggap orang banyak sebagai suatu menunjukkan suatu ijab kabul maka sudah sah untuk dinyatakan sebagai suatu akad.”

Pendapat ini dipilih Ibnu Taimiyah setelah dia menjelaskan semua pendapat orang lain tentang *sigat* dalam akad.¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *ijab kabul* sah tanpa harus diucapkan secara verbal.

Ditinjau dari aspek syarat sahnya orang yang melaksanakan akad, pemegang kartu Shar-E adalah orang yang mempunyai kemampuan (*ahliyah al-adā al kāmilah*), yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) serta balig. Hal ini dapat

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, hal 128

¹³⁷ Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Dan Tujuan-Tujuannya*, alih bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal 183- 184

dijelaskan dari persyaratan orang yang dapat memiliki kartu Shar-E adalah mempunyai identitas pribadi seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi). Kedua jenis identitas pribadi ini hanya didapat apabila orang tersebut berumur 17 tahun, di mana pada umur ini kebanyakan manusia sudah memiliki kemampuan (*ahliyah*), yaitu berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk juga sudah balig. Begitu juga BCA sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan publik pasti dimiliki dan dijalankan oleh orang yang mencukupi syarat seperti *ahliyah al-adā al kāmilah*, yaitu orang yang berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk serta sudah balig.

Ditinjau dari syarat sahnya pelaksanaan akad tersebut maka dapat dipahami bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh pemegang kartu Shar-E dengan BCA (bank perantara) sudah memenuhi ketentuan sahnya pelaksanaan akad ijarah. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya:

- Kerelaan kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam perjanjian antara BMI dengan nasabahnya pada point ke-3, yaitu:

“Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diproses dengan menggunakan kartu, baik diselenggarakan sepengetahuan Pemegang Kartu atau tidak”

- Pengetahuan yang jelas terhadap manfaat berupa fasilitas transfer uang pemegang kartu Shar-E kepada *merchant* dalam rangka pembayaran barang yang dia beli
- Manfaat yang dapat diserahkan terimakan (diambil) secara defenitif di saat akad berlangsung. Manfaat itu berupa fasilitas dari BCA sebagai bank perantara dalam rangka melaksanakan jual beli dengan pihak *merchant* melalui kartu Shar-E khususnya dalam hal pembayaran
- Manfaat yang dijadikan objek sewa tersebut dapat digunakan pihak penyewa (pemegang kartu Shar-E)
- Manfaat tersebut dibolehkan oleh syariah dan tidak termasuk yang dilarang.

Pelaksanaan akad ijarah antara pemegang kartu Shar-E dan BCA (bank perantara) dalam proses pembelian barang dengan menggunakan kartu Shar-E pada *merchant* yang berlogo BCA memenuhi rukun akad, syarat sahnya orang yang melaksanakan akad dan syarat sahnya pelaksanaan akad. Maka dapat disimpulkan bahwa akad terjadi antara pemegang kartu Shar-E dan BCA untuk membayarkan (mentransfer) dana kepada *merchant* dari pembelian barang/jasa dapat disebut dengan akad ijarah yang sah menurut hukum Islam.

b) Akad Ijarah Antara *Merchant* dan BCA

Dalam proses perdagangan yang bisa dibayar dengan kartu Shar-E ini *merchant* meminta BCA untuk menyediakan dan mengelola alat EDC, yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu yang terhubung secara *on line* dengan jaringan bank.¹³⁸ EDC disebut juga mesin yang memberikan sistem debit bersama, nasabah dapat melakukan transfer uang maupun menarik uang tunai dan melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu (*banking card transaction*).¹³⁹ Sebagai pengguna manfaat dan jasa pengelolaan alat EDC ini *merchant* dibebanai kompensasi berupa upah yang harus dibayar kepada bank sebesar RP 125.000.- perbulan. Dapat dipahami bahwa *merchant* melakukan akad ijarah dengan BCA, di mana *merchant* sebagai pengguna manfaat barang dan jasa sekaligus dan BCA sebagai pemilik yang menyewakan manfaat barang dan jasa. Untuk mengetahui dan memahami sah atau tidaknya akad ijarah yang dilaksanakan antara *merchant* dan BCA ini dapat ditinjau dari rukun dan berbagai persyaratan ijarah.

Dari segi rukun *merchant* yang ingin melaksanakan perdagangan melalui pembayaran kartu debit (*banking card transaction*) harus bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank penyedia

¹³⁸ Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu.*, hal 10

¹³⁹ <http://www.rmexpose.com/detail.php?id=6720>, accessed 2 November 2008

alat EDC. Apabila *merchant* tersebut sudah bergabung dengan bank penyedia alat EDC, berarti *merchant* dan bank penyedia alat EDC sudah melaksanakan *ijab* dan *kabul*.

Dilihat dari perspektif sahnya orang yang melaksanakan akad, pemilik *merchant* adalah orang yang *ahliyah al-adā al kāmilah*, yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) serta balig. Syarat sah orang yang melakukan ijarah ini sama dengan syarat sah orang melakukan jual beli.¹⁴⁰ Ini menunjukkan bahwa apabila pemilik *merchant* dianggap sah melaksanakan jual beli maka dia juga sah melaksanakan akad ijarah. Begitu juga BCA sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan publik pasti dimiliki dan dijalankan oleh orang yang mencukupi syarat, yaitu *ahliyah al-adā al kāmilah*, orang yang berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk sudah balig.

Ditinjau dari syarat sahnya pelaksanaan akad tersebut maka dapat dipahami bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh pemegang kartu Shar-E dengan BCA (bank perantara) sudah memenuhi syarat sahnya pelaksanaan akad ijarah. Hal dapat dijelaskan dengan adanya:

- Kerelaan kedua belah pihak, yaitu kesediaan *merchant* untuk memenuhi semua persyaratan BCA untuk bergabung dalam transaksi kartu (*banking card transaction*) dan kesediaan BCA

¹⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*., hal 123

untuk memberikan fasilitas yang memudahkan perdagangan yang dibayar dengan kartu Shar-E melalui penyediaan dan pengelolaan mesin EDC. Hal ini dapat direpresentasikan dalam konteks ijab-kabul antara kedua belah pihak.

- Pengetahuan yang jelas terhadap manfaat alat EDC dan pengelolaan alat tersebut, yaitu alat yang berfungsi untuk menerima transaksi kartu Shar-E yang tergabung dalam jaringan Prima Debit. Masing-masing terminal EDC di *merchant* akan terhubung dengan bank pemilik mesin. Lalu bank tersebut terhubung dengan *host* yang melakukan transfer data/pemindah bukuan (*switching*) transaksi.¹⁴¹
- Manfaat alat EDC tersebut dapat diserahkan (diambil) secara defenitif di saat akad berlangsung.
- Manfaat dijadikan objek sewa tersebut dapat digunakan pihak *merchant* sebagai pihak penyewa
- Manfaat ini dibolehkan oleh syariah dan tidak termasuk yang dilarang.

Faktanya pelaksanaan kerjasama sewa menyewa antara *merchant* dengan BCA memenuhi rukun, syarat sahnya orang yang melaksanakan akad dan syarat sahnya pelaksanaan suatu akad

¹⁴¹ *Ibid.*

sehingga akad ijarah yang dilaksanakan dipandang sah dalam hukum Islam.

2. Akad Wakalah

Dalam proses transaksi jual beli dengan kartu Shar E terdapat juga akad wakalah. Akad wakalah dalam proses transaksi ini, yaitu suatu akad pendelegasian (pemberian kuasa) dalam pembayaran nilai pembelian suatu barang pada *merchant* dan *fee* atas upah sarana kemudahan transaksi kartu (non tunai) yang diberikan bank perantara (BCA) dari pemegang kartu kepada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam akad ini BMI sebagai bank yang menerbitkan kartu (*issuer bank*) diberikan wewenang oleh pemegang kartu untuk mendebit rekeningnya dan mentransfer dana-dana yang telah dikeluarkan pemegang kartu kepada *merchant* dan bank perantara (BCA).

Dalam akad wakalah ini dapat diketahui bahwa rukun-rukun wakalah terdiri dari:

- Pemegang kartu sebagai orang yang mewakili suatu perkara (*muwakkil*)
- Bank Muamalat Indonesia adalah orang yang ditunjuk sebagai wakil
- Mendebit sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pemegang kartu dan membayarkannya (mentransfer dana tersebut) kepada

merchant dan BCA adalah perkara yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

- Sigat berupa kesepakatan pemegang kartu untuk memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan umum yang telah ditentukan BMI untuk membuka rekening dan menjadi pemegang kartu dengan menandatangani kesepakatan tersebut. Salah satu isi syarat-syarat dan ketentuan umum pada point ke-10, yaitu:

“Pemegang kartu dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebit rekening Pemegang Kartu atas dana yang ditarik Pemegang Kartu melalui transaksi-transaksi yang telah dikeluarkan ditentukan oleh Pihak Bank beserta jumlah uang lainnya yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapatnya rukun-rukun akad wakalah pada hubungan antara pemegang kartu dengan BMI dalam mendebit saldo dari rekening pemegang kartu yang telah dia gunakan, khususnya transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan membayarkannya (mentransferkannya) ke rekening *merchant* dan BCA. Maka dapat disebut kerjasama dalam kegiatan ekonomi ini sebagai akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dengan BMI.

Untuk dapat melihat akad wakalah ini sah atau tidaknya menurut syariah, perlu untuk dibahas apakah pelaksanaan dalam akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dan BMI ini memenuhi syarat-syarat sahnya akad wakalah menurut ketentuan syariah.

Dalam pelaksanaan akad wakalah ini dalam dilihat bahwa:

a) Pemegang kartu Shar-E (*Muwakkil*)

- Pemegang kartu Shar-E adalah orang yang hidup, berakal, *mumayyiz* dan balig. Hal ini dapat diketahui dari syarat diterimanya seseorang menjadi pemegang kartu Shar-E harus orang yang masih hidup dan mempunyai data pribadi yang diakui. Data pribadi ini bisa berupa KTP/SIM/Paspor yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah balig dan pasti *mumayyiz* (berumur 17 tahun).
- Disamping itu, pemegang kartu Shar-E otomatis adalah pemilik rekening yang diwakilkan untuk mendebitnya dan dapat bertindak atas rekening tersebut

b) BMI (*Wakil*)

- BMI sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan publik pasti dimiliki dan dijalankan oleh orang yang mencukupi syarat kemampuan (*ahliyah al-ad ā*) seperti berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk.
- Sebagai sebuah intitusi, yaitu Lembaga Keuangan Islam dia tidak termasuk wakil yang dilarang oleh syara' melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya seperti halnya perempuan menjadi wakil untuk melaksanakan pernikahan

c) Pendebitan saldo rekening pemegang kartu akibat transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan mentransfernya ke rekening *merchant* dan BCA (*muwakkal fih*)

- Praktek ini tidak termasuk praktek yang dilarang oleh syara' untuk diwakilkan seperti shalat, puasa dan lain-lainnya yang dilarang oleh syara' untuk diwakilkan
- Rekening yang didebit dan ditransfer ini dimiliki oleh pemegang kartu Shar-E (*muwakkil*) ketika ia mewakilkannya.
- Diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilihat dari kesepakatan yang terjadi antara pemegang kartu dengan BMI dalam "Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E", point ke-10 seperti yang ditulis sebelumnya.

d) Sigat

Sigat dalam akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dan BMI tidak diucapkan tetapi melalui kesepakatan tertulis. Di mana pemegang kartu Shar-E bersedia memenuhi semua syarat dan ketentuan umum yang telah ditentukan oleh BMI agar dia bisa menjadi Pemegang kartu Shar-E di antaranya yaitu menjadikan BMI *wakil* untuk mendebit saldo dari rekeningnya akibat transaksi-transaksi yang telah ia lakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dengan BMI pada kenyataannya memenuhi syarat sahnya akad wakalah yang digariskan hokum Islam. Praktek wakalah dalam pendebitan saldo rekening pemegang kartu akibat transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan mentransfernya ke rekening *merchant* dan BCA antara pemegang kartu dan BMI juga merupakan praktek yang tidak dilarang oleh syara' untuk diwakilkan.

Ditinjau dari prinsip umum wakalah, yaitu; "*semua akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, maka boleh juga diwakilkan kepada orang lain*".¹⁴² Praktek ini termasuk dalam prinsip umum akad ini sehingga boleh untuk diwakilkan.

Wakalah dalam jual beli khususnya menunjuk seorang menjadi wakil untuk melakukan pembelian dibolehkan oleh syara' demi suatu kemashlatan. Pembayaran adalah bagian dari suatu pembelian, maka menunjuk seseorang (*wakil*) untuk membayarkan dana dari suatu pembelian sama hukumnya dengan menunjuk seseorang (*wakil*) untuk membelikan. Oleh karena itu akad wakalah untuk melaksanakan pembayaran baik secara langsung ataupun dengan cara mendebit saldo rekening kemudian mentransferkannya juga

¹⁴² *Ibid*, hal 228-229

dibolehkan oleh syara'. Jadi akad ijarah yang terjadi antara pemegang kartu dengan BMI adalah suatu akad yang sah dalam hukum Islam..

3. Akad Ba'i

Dalam hubungan antara pemegang kartu Shar-E dengan *merchant*, fungsi antara kedua pihak berbeda satu dengan yang lainnya. *Merchant* selaku penjual menjual barang dengan memberikan ketetapan harga tertentu terhadap barang yang dijual. Sedangkan pemegang kartu Shar-E adalah orang yang membutuhkan barang yang dijual *merchant* dengan cara menyerahkan kartu Shar-E sebagai bentuk pembayaran sejumlah dana sebagai kesepakatan terhadap harga yang telah ditetapkan *merchant*. Sehingga terjadi akad yang dinamakan akad ba'i (jual beli), yaitu tukar menukar barang dengan harga barang.

Jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E antara pemegang kartu dengan *merchant* kalau ditinjau dari dapat atau tidaknya dilihat barang yang diperjual belikan, disebut dengan jual beli benda yang kelihatan. Dalam jual beli ini pada waktu akad dilaksanakan benda atau barang yang akan diperjualbelikan ada di tengah penjual dan pembeli.

Dipahami dari aspek waktu pembayaran, jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E termasuk jual beli dengan cara kontan. Menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, pada hakikatnya

pembayaran dengan kartu sama dengan pembayaran dengan tunai.¹⁴³ Pembeli (pemegang kartu Shar-E) memberikan kuasa kepada BMI (*issuer bank*) untuk mendebit saldo rekeningnya dan mentransfer dana sebagai pembayaran kepada *merchant* secara *real on time* (langsung).

Sedangkan kalau dipahami dari faktor penentuan harga barang, jual beli ini dapat digolongkan sebagai jual beli yang disebut *al musawwamah*. Jual beli *al musawwamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual menetapkan harga tanpa memberi tahu margin keuntungan yang diambil.

Sedangkan ditinjau dari macam-macam jual beli yang dilarang atau tidak menurut syari'ah, jual beli dengan kartu Shar-E ini harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli.

Ada 4 rukun yang terdapat dalam jual beli ini. Rukun-rukun itu terdiri dari; pemegang kartu Shar-E sebagai pembeli, *merchant* selaku penjual, barang yang diperjualbelikan dan *sigat* ijab dan kabul. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli menggunakan kartu Shar-E memenuhi rukun-rukun akad jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

Untuk melihat bagaimana syarat-syarat jual beli yang dipenuhi oleh transaksi ini apakah sesuai menurut ketentuan akad jual beli yang sah hukum Islam, dapat ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut:

¹⁴³ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking.*, hal 86

a) Pemegang kartu selaku pembeli

Pemegang kartu Shar-E adalah orang yang hidup, berakal, *mumayyiz* dan balig. Hal ini dapat diketahui dari syarat diterimanya seseorang menjadi pemegang kartu Shar-E harus orang yang masih hidup dan mempunyai data pribadi. Data pribadi ini bisa berupa KTP/SIM/Paspor yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah balig dan pasti *mumayyiz*, yaitu berumur 17 tahun.

b) *Merchant* sebagai penjual

Tidak mungkin sebuah usaha yang diberikan kepercayaan oleh suatu bank untuk ikut dalam *banking transaction card* apabila usaha yang dijalankan tidak maju. Orang yang bisa memajukan usahanya tentulah orang yang mempunyai kemampuan (*ahliyah al adā al kāmīlah*), yaitu berakal dan dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) serta balig.

c) Objek yang dijadikan barang.

Barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi kareteria sebagai berikut:

- Suci yaitu tidak najis
- Bermanfaat, yaitu dapat diberdayakan oleh pembeli manfaatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Makna bermanfaat ini yang berarti juga tidak berpotensi

menimbulkan kemudharatan seperti makanan yang beracun, senjata untuk membunuh dan lain-lain

- Milik penjual dalam hal ini kepemilikan barang oleh *merchant*.
- Dapat diserahkan oleh pihak *merchant* kepada pemegang kartu Shar-E (pembeli)
- Dapat diterima oleh pemegang kartu Shar-E (pembeli).

Barang yang dijual *merchant-merchant*, yang dapat dibayar menggunakan kartu debit Shar-E semuanya memenuhi syarat-syarat di atas. Meskipun ada sebagian *merchant* yang menjual minuman keras, namun menurut Sayyid Sabiq, minuman keras termasuk suci karena ayat dalam al Qur'an yang memasukkan *khamar* sebagai sesuatu yang najis harus dipahaminya secara *maknawi* bukan secara *harfi*. Arti *khamar* dan berhala dalam ayat itu bukan najis namun perbuatan meminum *khamar* dan menyembah berhala yang najis seperti pekerjaan setan.¹⁴⁴

d) Sigat

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E terkadang dilaksanakan secara verbal disamping dengan tindakan berupa penggesekan kartu di mesin EDC oleh pihak

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), I, hal 26-27

merchant untuk memproses transaksi pembayaran dari pihak pemegang kartu Shar-E sebelum menyerahkan barang kepada pemegang kartu Shar-E. Namun terkadang hanya dengan penggesakan kartu oleh pihak *merchant* untuk memproses pembayaran dari pemegang kartu Shar-E kemudian menyerahkan barang kepadanya. Hal ini tetap sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah tentang syarat sah *shigat* ijab dan kabul dalam jual beli. *Sigat* ijab dan kabul merupakan representasi dan manifestasi kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu penjual pembeli untuk melaksanakan akad jual beli. Ini dapat dilaksanakan dengan ucapan secara verbal maupun dengan tindakan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak akan adanya kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak untuk melaksanakan akad jual beli ini.

Dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E ini ternyata telah terpenuhi semua rukun-rukun akad untuk disebut sebagai akad jual beli. Begitu juga syarat-syarat sah jual beli baik dari segi para pihak yang berakad, objek jual beli (barang dagangan) maupun dari *shigat ijab* dan *kabulnya*. Oleh karena itu akad antara pemegang kartu dengan *merchant* bisa disebut akad ba'i (jual beli) menurut hukum Islam.

C. Sistem Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E pada *Merchant* yang berlogo BCA/Prima Debit Menurut Hukum Islam

1. Transaksi jual beli antara Pemegang Kartu dan *Merchant* yang Sah Menurut Hukum Islam

Dalam sistem transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E, akad jual beli antara pemegang kartu dengan *merchant* adalah suatu akad yang paling penting di antara akad-akad yang ada dalam mekanisme transaksi jual beli tersebut. Disamping meninjau kepada aspek rukun dan syarat sahnya jual beli sebagai landasan hukum untuk melegalkan transaksi jual beli antara pemegang kartu dengan *merchant* tersebut maka perlu juga untuk mengetahui apakah jual beli tersebut dibenarkan oleh syara'. Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli dengan kartu Shar-E termasuk akad jual beli yang dibenarkan (tidak dilarang) oleh syara', maka perlu mengetahui dua aspek, yaitu, *pertama*, barang yang diperjualbelikan. *Kedua*, pelaksanaan jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

1) Barang yang diperjualbelikan

Merchant yang bergabung ini ditentukan oleh bank perantara (BCA) yang nota benenya adalah bank konvensional bukan Bank Muamalat Indonesia (*issuer bank*) yang melaksanakan semua ketentuan syari'ah Islam dalam setiap kegiatan perbankannya. Saat ini, ada sebanyak 18.000 buah *merchant* yang bergabung dalam transaksi melalui pembayaran kartu

ini.¹⁴⁵ Oleh karena itu, di antara 18.000 *merchant* tersebut ada beberapa *merchant* yang memperjualbelikan barang yang dilarang oleh syari'ah Islam seperti daging babi di supermarket yang bisa dibayar lewat kartu debit yang termasuk dalam jaringan pembayaran dengan kartu BCA, yang berarti juga dapat dibayar dengan menggunakan kartu debit Shar-E.

Apabila barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dilarang oleh syara' untuk diperdagangkan, maka walaupun menggunakan kartu Shar-E, akad jual beli tersebut termasuk akad jual beli yang dilarang oleh syara'. Sebaliknya apabila barang yang diperdagangkan dibenarkan oleh syara' maka jual beli tersebut juga dibenarkan menurut syara'.

2) Pelaksanaan jual beli

Dari semua dalil yang menunjukkan larangan dalam melaksanakan akad jual beli dapat dipahami bahwa larangan syaria'ah Islam itu berupa pelaksanaan akad jual beli yang mengandung dan mengarah kepada adanya *gharar*

¹⁴⁵ http://www.muamalatbank.com/produk/share_e.asp accessed 2 November 2008

(kecurangan), *jahalah* (kesamaran atau ketidakjelasan), *tadlis* (menutupi cacat atau kekurangan barang), riba dan monopoli.

Dalam pelaksanaan akad jual beli dengan kartu debit Shar-E tidak ditemukan adanya semua unsur yang dilarang oleh syara' tersebut. Karena dalam pelaksanaan akad ini barang dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli, dapat diserahkan secara langsung ketika pelaksanaan akad, dibayar tanpa adanya penambahan harga dan tidak ada monopoli dari pihak penjual. Oleh karena itu kalau dipahami dari aspek pelaksanaan jual beli, maka jual beli dengan menggunakan kartu debit Shar-E tidak termasuk dari jual beli yang dilarang oleh syara'.

Hukum *wad'i* adalah hukum yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf dalam bentuk suatu ketetapan, yang menjelaskan sesuatu terhadap sesuatu yang lainnya, yaitu berupa sebab sesuatu, bisa juga berupa syarat sesuatu atau terkadang berupa penghalang bagi sesuatu yang lain.¹⁴⁶ Karena hukum ini berbentuk ketetapan yang berupa penjelasan terhadap sesuatu (*istiqrā*) maka ketetapan ini terbagi menjadi tujuh bentuk, yaitu; *sabab*, *māni'*, *sahīh* (sah), *batlan*, *rukun*, *syarat* serta *'azimah* dan *rukhsah*.

¹⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*., hal 102

Dalam akad jual beli menggunakan kartu Shar-E, '*azhimah* dan *rukhsah* tidak dijelaskan karena tidak berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu yang akan dibahas hanyalah tentang konsep *sabab*, *māni*', *sahīh* (sah), *batlan*, *rukun* dan *syarat*.

Sabab (sebab) yaitu suatu yang mengakibatkan adanya sesuatu, *sabab al-hukmi* berarti sebab yang mengakibatkan adanya dasar hukum atau dibolehkan/diharamkan sesuatu, seperti jual beli merupakan salah satu sebab yang menjadi dasar hukum atas hak kepemilikan. Apabila tidak melaksanakan jual beli maka kepemilikan tidak mempunyai dasar hukum dalam syariah Islam.¹⁴⁷

Sedangkan *māni*' adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya sebuah hukum dengan kata lain *māni*' juga diartikan sesuatu yang menghilangkan sebab hukum atau dasar hukum. Mani adalah perbuatan hukum yang ditetapkan oleh Pembuat Hukum (*syāri*') sebagai penghalang.¹⁴⁸ *Māni*' tidak berhubungan timbal balik dengan syarat ataupun rukun namun *māni*' adalah kebalikan dari *sabab*, yaitu adanya suatu *sabab* mengakibatkan adanya dasar sebuah hukum sedangkan adanya *māni*' mengakibatkan tidak adanya dasar suatu hukum, walaupun rukun dan syarat terpenuhi.¹⁴⁹ Contoh hubungan nasab (*sabab*) mengakibatkan

¹⁴⁷ *Ibid*, hal 117

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), I, hal 340

¹⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*., hal 120-121

adanya hak waris sedangkan membunuh (*māni* ') mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga adanya *jahalalah* dalam jual beli salam dan jual beli *muhaqqalah* mengakibatkan tidak adanya dasar hukum jual beli, tidak adanya dasar hukum jual beli menyebabkan tidak adanya dasar hukum atas hak saling memindahkan kepemilikan jual beli, walaupun syarat dan rukun jual beli terpenuhi.

Sahīh (sah) menurut istilah ulama *usul fiqh* adalah dipenuhinya rukun dan syarat sehingga diakui dan dibenarkan oleh syariah.¹⁵⁰ Pengertian *sahīh* ini juga dijelaskan oleh Muhammad Husein Ibnu Hasan al Jaizani dengan membedakan antara *sahīh* dalam ibadah dan *sahīh* dalam muamalat. *Sahīh* ibadah adalah lepasnya tanggung jawab yang diperintahkan dan tidak perlu lagi mengulangi tindakan ibadah yang telah dilakukannya. Sedangkan *sahīh* dalam muamalat adalah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat dilaksanakannya tujuan dari muamalat tersebut. Seperti jual beli yang sah adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga tujuan dari jual beli berupa pemamfaatan terhadap barang yang dibeli bisa dilaksanakan.¹⁵¹ Lebih lanjut lagi Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pengertian *sahīh* dan implikasi konsep ini dalam hukum Islam adalah apabila sahnya itu

¹⁵⁰ *Ibid*, hal 125

¹⁵¹ Muhammad Husein Ibnu Hasan al Jaizani, *Ma 'ālim Ushūl al-Fiqh 'inda Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Cet ke-2, (Saudi Arabia: Dar Ibn al Jauzaini, 1998), hal 323-324

berhubungan dengan kewajiban (*hukum taklifi*) maka pengakuan syariah berupa lepasnya tanggung jawab dari suatu kewajiban, tidak disuruh untuk mengulangi dan diberi pahala di akhirat. Apabila sahnya itu berhubungan dengan hukum *wad'i* seperti *sabab* (sebab) sesuatu maka pengakuan syariah adalah pengakuan terhadap hasil dari sebab tersebut. Seperti jual beli merupakan *sabab* hukum berupa hak kepemilikan.

Apabila sahnya itu berhubungan dengan syarat maka pengakuan syariah adalah pengakuan terhadap legalnya (keabsahan) terhadap apa yang disyaratkan. Contohnya wudhu adalah syarat bagi orang yang melakukan shalat maka apabila rukun dan syarat wudhu dipenuhi maka wudhunya diakui keabsahannya dan ia dibenarkan oleh syariah untuk melaksanakan shalat.¹⁵²

Sedangkan *batal* adalah kebalikan dari sah. Dalam bidang ibadah *batal* diartikan sebagai belum lepasnya tanggung jawab dan belum menggugurkan kewajiban yang dibebankan.¹⁵³ Sedangkan dalam bidang muamalah artinya adalah tidak tercapainya tujuan hukum dari akad tersebut seperti peralihan hak kepemilikan atau menghalalkan hubungan yang semula diharamkan. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun atau adanya *māni*.¹⁵⁴

¹⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*., hal 125-126

¹⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*., hal 345

¹⁵⁴ *Ibid*, hal 345

Rukun adalah sesuatu yang bersifat internal (unsur) yang harus ada pada perkara hukum.¹⁵⁵ Tidak adanya *rukun* menjadikan sesuatu hal tidak dibenarkan dan diakui. Suatu perkara akan dianggap sah (diakui/dibenarkan menurut ketentuan hukum) apabila adanya rukun (unsur) yang terdapat dalam perkara hukum tersebut. Seperti dalam jual beli, penjual dan pembeli merupakan rukun (unsur yang ada dalam jual beli). Maka tidak sah atau dianggap tidak terjadi jual beli apabila tidak ada penjual atau pembeli.

Sedangkan *syarat* adalah sesuatu yang bersifat eksternal yang menentukan sah atau tidaknya (diakui/tidaknya) suatu perkara tersebut menurut hukum. Tidak adanya *syarat* (tidak terpenuhi syarat) maka sesuatu dianggap tidak dibenarkan dan diakui menurut ketentuan hukum. Namun adanya *syarat* bukan berarti adanya ketentuan hukum. Contoh wudhu merupakan *syarat* sah untuk melaksanakan shalat maka shalat dianggap tidak mempunyai ketentuan hukum (tidak diakui) apabila tidak berwudhu namun adanya wudhu (orang yang berwudhu) tidak harus ditetapkan untuk melaksanakan shalat.¹⁵⁶ Begitu juga tidak adanya hak kepemilikan terhadap barang yang dijual (*syarat*) menjadikan jual beli tidak mempunyai ketentuan hukum (sah). Sebaliknya adanya suatu hak

¹⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*., hal 119

¹⁵⁶ *Ibid*, hal 118

kepemilikan terhadap barang (*syarat*) tidak mengharuskan adanya ketetapan untuk melaksanakan jual beli.

Dari semua deskripsi pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jual beli menggunakan kartu Shar-E memenuhi rukun-rukun syarat sah jual beli. Sehingga pelaksanaan jual beli dengan kartu Shar-E dianggap legal (*sah*) menurut ketetapan syariah Islam.

Walaupun semua rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli sudah terpenuhi dan jual beli diakui oleh hukum (*sah*) untuk dilaksanakan namun tidak akan memiliki dasar hukum (jual beli dianggap tidak terjadi) apabila adanya *māni'* atau disebut batal. *Māni'* dalam jual beli seperti yang telah dijelaskan terdapat dua macam, yaitu berupa larangan jenis barang yang diperdagangkan serta pelaksanaan akad tidak dibenarkan oleh syara'. Dasar hukum mengakibatkan adanya tujuan hukum yang disebut juga akibat hukum.¹⁵⁷ Akibat hukum jual beli adalah pemindahan kepemilikan. Maka apabila jual beli batal, misalnya dikarenakan adanya *māni'* maka akibat hukum tersebut tidak terjadi, dengan kata lain adanya *māni'* menyebabkan tidak adanya pemindahan kepemilikan yang diakui secara sah berdasarkan syariah.

Dalam jual beli menggunakan kartu Shar-E dianggap sah (dibenarkan) menurut syariah karena terpenuhinya rukun-rukun dan syarat yang ditetapkan. Namun akad jual beli ini akan menjadi dianggap

¹⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum*., hal 69

tidak mempunyai dasar hukum apabila barang yang diperjualbelikan dilarang oleh syara' seperti membeli minuman keras atau babi di suatu *merchant* dengan menggunakan kartu Shar-E walaupun dalam pelaksanaan juga tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh syara' seperti berbuat *garar* (kecurangan), *jahalah* (kesamaran atau ketidakjelasan), *tadlis* (menutupi cacat atau kekurangan barang), riba dan monopoli.

Larangan penggunaan kartu Shar-E untuk jual beli terhadap barang yang diharamkan syariah dipertegas lagi berdasarkan salah satu kaidah fiqh dalam bidang muamalah, yaitu: "*akad yang batal tidak menjadi sah karena diboolehkan*".¹⁵⁸ Berdasarkan kaidah fiqh ini bahwa semua akad yang batal dalam hukum Islam tetap tidak sah walaupun diizinkan oleh salah satu pihak. Walaupun pada dasarnya penggunaan kartu Shar-E diboolehkan oleh sistem transaksi kartu untuk membeli barang yang dilarang syariah karena dijual oleh *merchant* yang tergabung dalam jaringan transaksi kartu dengan BCA, seandainya transaksi ini tetap dilangsungkan, transaksi ini tetap dianggap batal menurut hukum Islam karena barang yang diperjualbelikan dilarang syariah.

Jadi jual beli dengan pemegang kartu Shar-E dengan *merchant* yang mempunyai dasar hukum dan sah (diakui/dibenarkan menurut ketentuan

¹⁵⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hal 131

hukum) menurut syariah Islam adalah jual beli dengan kartu Shar-E terhadap barang-barang *merchant* yang tidak dilarang oleh syara' dan dilaksanakan tanpa mengandung dan mengarah kepada adanya *gharar* (kecurangan), *jahalah* (kesamaran atau ketidakjelasan), *tadlis* (menutupi cacat atau kekurangan barang), *riba* dan monopoli.

2. Relevansi Pengertian Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E dengan Pengertian Akad yang Sah dalam Hukum Islam

Dalam proses transaksi jual beli dengan kartu debit Shar-E tidak hanya terdapat akad jual beli namun juga terdapat akad-akad lainnya. Akad-akad ini pada prinsipnya berdiri sendiri sesuai dengan ketentuannya masing-masing tapi tidak bisa dipisahkan.¹⁵⁹ Pemisahan pihak-pihak dan akad-akad yang ada, menyebabkan tidak terlaksananya tujuan akad atau transaksi jual beli dengan kartu debit. Pihak-pihak yang berakad dan akad-akad yang terjalin dalam transaksi jual beli menggunakan kartu debit membentuk sebuah sistem yang melahirkan suatu mekanisme dan proses pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan kartu debit itu sendiri. Semua ketekaitan antara semua yang ada dalam mekanisme kemudian menjadi proses transaksi ini kemudian disebut dengan sistem transaksi jual beli dengan kartu debit.

Bagaimana transaksi ini disebut sebagai suatu sistem, jawabanya adalah disebabkan semua faktor yang ada di dalamnya tidak bisa

¹⁵⁹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking.*, hal 72

dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan. Pihak-pihak serta akad-akad yang ada merupakan rukun dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E. Rukun adalah sesuatu yang bersifat internal (unsur) yang harus ada pada perkara hukum.¹⁶⁰ Tidak adanya rukun menjadikan tidak terwujudnya mekanisme dan proses pelaksanaan transaksi jual beli tersebut dalam kerangka sistem. Suatu perkara atau transaksi akan dianggap sah (diakui/ dibenarkan menurut ketentuan hukum) apabila adanya rukun (unsur) yang terdapat dalam perkara atau transaksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila pihak-pihak yang terlibat beserta akad-akad yang ada di dalamnya tidak ada, maka bukan lagi dinamakan transaksi jual beli dengan kartu debit, khususnya transaksi jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E.

Berdasarkan hal ini, maka untuk disebut sebagai transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E tergantung dengan keberadaan pihak-pihak yang terlibat dan akad-akad yang terkait. Keberadaan akad-akad yang terkait dapat diketahui dari keterlibatan pihak-pihak yang berakad dan keabsahan semua akad-akad yang ada dalam transaksi ini, seperti akad wakalah (pendelegasian) antara pemegang kartu (*card holder*) dengan BMI (*issuer bank*), akad sewa-menyewa antara pemegang kartu (*card holder*) dengan BCA (bank perantara), akad sewa menyewa antara

¹⁶⁰ *Ibid*, hal 119

merchant dengan BCA (bank perantara) dan akad jual beli antara pemegang kartu dan *merchant*.

Apabila dalam pelaksanaannya tidak adanya salah satu di antara pihak-pihak berakad atau tidak dilaksanakan salah satu dari semua akad tersebut atau akad-akad tersebut dilaksanakan tetapi tidak memenuhi untuk dinyatakan keabsahannya maka bukan lagi dinamakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E atau transaksi tersebut dianggap tidak sah (tidak berlaku). Ini dapat dicontohkan misalnya, apabila ternyata akad wakalah (pendelegasian) antara pemegang kartu (*card holder*) dengan BMI (*issuer bank*) tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan ternyata akad kafalah maka hal ini tidak dinamakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E tapi bisa berubah menjadi transaksi jual beli dengan menggunakan kartu lain, seperti kartu kredit. Contoh lainnya, apabila ternyata yang menjadi jual beli tersebut merupakan barang yang dilarang oleh syara' untuk diperdagangkan seperti daging babi, hal ini dianggap menghalangi keabsahan dari akad jual beli. Apabila salah satu akad dari akad-akad yang terhimpun menjadi satu akad yang dinamakan dalam jual beli dengan kartu Shar-E dinyatakan tidak sah maka jual beli dengan kartu Shar-E juga dianggap tidak terjadi.

Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E ini dapat dianalogikan dengan akad lainnya yang ada dalam istilah perbankan Islam sekarang, yaitu *ijarah muntahiya bi al-tamlik*. Akad ini terdiri dari beberapa akad

yaitu, akad ijarah dan jual beli atau hibah. Apabila salah satu akad tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi keabsahan akadnya, maka bukanlah dinamakan akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik*. Begitu juga dengan jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E.

Oleh karena itu, pengertian transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang sesuai dengan pengertian akad yang sah dalam syariah adalah sistem transaksi jual beli yang terlaksanankan dan terpenuhi keabsahan semua akad-akad yang terkait. Terlaksananya serta terpenuhinya semua akad-akad yang terdapat dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E menjadikan sebuah akad baru yang disebut dengan sistem transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Landasan Hukum Pelaksanaan Sistem Transaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Shar-E

Banyak transaksi yang memenuhi keabsahan suatu akad seperti terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak mempunyai landasan hukum menurut prespektif syariah (hukum Islam). Oleh karena itu, walaupun transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E adalah suatu transaksi yang terpenuhi keabsahannya baik dari segi rukun dan syarat suatu akad namun timbul pertanyaan tentang bagaimanakah landasan hukumnya menurut syariah.

Untuk menjawab hal itu kita bisa memahami kepada dua ayat al Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum tentang kebolehan jual beli, yaitu:

a) Surah an Nisaa, 4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

b) Surah al Baqarah, 2: 275

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤءِ ۚ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۤءِ ۚ

"...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Kata *"tijarah"* (perniagaan) dan *"al ba'r"* (jual beli) dal kedua ayat di atas bersifat umum. Artinya kedua kata tersebut tidak menunjukkan suatu bentuk jual beli atau perniagaan dalam suatu bentuk khusus. Sehingga bisa dipahami bahwa arti kedua kata tersebut adalah semua bentuk jual beli dan perniagaan yang didasari atas kerelaan kedua belah

pihak yang berakad dan tidak dilarang oleh ketentuan syariah (*aklul al-amwāl bi al-bātil*) dibolehkan, termasuk jual beli menggunakan kartu Shar-E.

Sedangkan kalau kita menelusuri dari al Sunnah, praktek ini jelas belum ada pada masa Nabi Saw. Namun dari al Sunnah dapat kita ketahui bahwa prinsip-prinsip tentang kebolehan suatu jual beli adalah barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci dan bermamfaat serta tidak larang oleh syara dan di dalam pelaksanaannya tidak terdapat *garar* (kecurangan), *jahalah* (kesamaran atau ketidakjelasan), *tadlis* (menutupi cacat atau kekurangan barang), *riba* dan monopoli.

Jual beli dengan kartu Shar-E pada dasarnya merupakan praktek yang transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli berdasarkan al Sunnah. Hal ini dapat dijelaskan dari pengertian jual beli dengan kartu Shar-E itu sendiri yang sesuai dengan sahnya akad. Bahwa dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E, keabsahan semua akad-akad yang terkait dalam proses transaksi ini harus dilaksanakan. Sebab batalnya salah satu akad dari akad-akad yang terdapat dalam proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E menyebabkan tidak terlaksananya akad. Dengan kata lain, jual beli tersebut tidak lagi dinamakan jual beli menggunakan kartu Shar-E. Hal-hal yang mengakibatkan batalnya akad antara lain,

yaitu tidak melaksanakan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang didasarkan kepada al Sunnah seperti yang disebutkan di atas.

Praktek transaksi jual beli menggunakan kartu, termasuk kartu Shar-E belum ada ketetapan hukumnya di dalam nash, baik al Qur'an maupun al Sunnah maka kita perlu mengkajinya lewat Ushul fiqh dan Kaidah-kaidah fiqh. Ushul fiqh ialah suatu ilmu yang mengkaji penetapan atau menentukan hukum yang baru dari kasus-kasus yang tidak terdapat di dalam *nash* berdasarkan metode-metode ijtihad seperti *istihsan*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.¹⁶¹ Sedangkan berdasarkan Kaidah-kaidah fiqh, yaitu berdasarkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan secara general dari materi fiqh.¹⁶²

Berdasarkan Ushul fiqh dikenal penetapan hukum berdasarkan metode yang disebut *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* dijadikan sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa kemashlahatan manusia selalu berubah dan berkembang, kalau hanya berpegang kepada kemashlahatan yang ditetapkan syariat maka banyak kemashlahatan manusia yang tidak terakomodasi oleh syariah, hal ini tidak sesuai dengan tujuan penetapan syariah yaitu agar tercipta kemashlahatan umat manusia. Disamping itu kalau kita perhatikan bahwa para Sahabat, Tabi'in dan para Imam Mujtahidin banyak menetapkan hukum dengan *maslahah mursalah* ini,

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II, hal 303

¹⁶² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hal 4

contohnya Abu Bakar menghimpun al Qur'an dan memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat.¹⁶³ Muhammad Husaein Ibn Hasan al Jaizani menjelaskan bahwa syarat-syarat penetapan berdasarkan *masalah mursalah* adalah *mashlahah* yang dimaksud merupakan *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima akal sehat dan dapat mendatangkan mamfaat bagi manusia dan menghindari kemudharatan. *Kedua*, sejalan dengan tujuan syariah yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariah. *Ketiga*, menghindari umat dari segala yang menyulitkannya.¹⁶⁴

Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E merupakan suatu transaksi yang memudahkan para pemegang kartu untuk melaksanakan jual beli tanpa harus membawa uang kontan, salah satu dampak membawa uang kontan bisa mengganggu keamanan orang yang membawanya. Penjual (*merchant*) juga mendapatkan keamanan dari bertumpuknya uang tunai pada tempatnya (kas) di samping mendapatkan pembukuan yang sempurna seperti kalkulasi yang lengkap mengenai penjualan sehingga dia dapat menilai keuntungan dan kerugian dengan baik. Oleh karena itu sangat logis bahwa transaksi ini mendatangkan kemashlahatan baik bagi pembeli dan penjual. Kemashlahatan ini juga tidak bertentangan dengan

¹⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu.*, hal 85

¹⁶⁴ Muhammad Husein Ibnu Hasan al Jaizani, *Ma 'alim.*, hal 246

dalil-dalil syariah dan mendatangkan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang melaksanakan transaksi kartu Shar-E seperti pemegang kartu, *merchant* serta bank. Berdasarkan hal ini, maka transaksi kartu termasuk *masahah mursalah*. *Masahah mursalah* merupakan suatu masalah yang dibenarkan oleh syariah untuk dijaga dan dilaksanakan.

Ada lagi salah satu dalil dan metode penetapan hukum Islam yang dikenal dengan '*urf*'. Abdul Karim Zaidan menjelaskan pengertian '*urf*', seperti yang dikutip Satria Efendi adalah yaitu suatu kebiasaan yang sudah lama berlangsung, dikenal dan menyatu di dalam kehidupan suatu masyarakat baik berupa perkataan ataupun perbuatan.¹⁶⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf '*urf*' dapat dijadikan dalil penetapan hukum syariah karena banyak kebiasaan ('*urf*') orang Arab yang diakui dan mendapatkan ketetapan hukum dalam syariah Islam seperti adanya syarat *kafa-ah* dalam perkawinan. Begitu juga Imam Malik dalam berijtihad pada suatu hukum banyak didasarkan atas kebiasaan penduduk Madinah, sebagai penduduk yang beliau anggap paling memahami dan menjalankan al Sunnah. Begitu juga Imam Syaf'i ketika dia di Mesir banyak merubah pendapat hukum yang telah dia tetapkan sebelumnya ketika beliau berada di Bagdad disebabkan perbedaan '*urf*' penduduk Mesir dan Bagdad. Oleh

¹⁶⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), hal 153

karena itu menurutnya apa yang dianggap manusia baik, merupakan suatu yang dianggap mashlahah dan selalu dipraktekkan oleh manusia sebagai suatu kebiasaan serta tidak ada larangan dari syara' terhadap kebiasaan tersebut maka wajib untuk memelihara kebiasaan tersebut.¹⁶⁶

Syarat-syarat melaksanakan 'urf sebagai dalil penetapan hukum yaitu; *pertama*, urf tersebut adalah urf sahih dalam arti tidak bertentangan dengan al Qur'an dan al Sunnah. *Kedua*, 'urf itu bersifat umum, yaitu telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat di suatu tempat. *Ketiga*, suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf sudah terjadi sebelum penetapan hukumnya berdasarkan 'urf.¹⁶⁷

Transaksi jual beli dengan kartu debit, termasuk kartu Shar-E merupakan kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat saat ini yang dibolehkan berdasarkan 'urf. Hal ini disebabkan tidak ada satu dalil pun dari nash baik al Qur'an maupun al Sunnah yang melarang kebiasaan ini. *Kedua*, kebiasaan ini merupakan kebiasaan umum mayoritas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang mempunyai kartu debit, termasuk para pemegang kartu Shar-E, mereka sering menggunakan kartu debit ketika ingin melaksanakan jual beli. Selain itu kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan menyatu dalam kehidupan ekonomi masyarakat

¹⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*., hal 90

¹⁶⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*., hal 156-157

Indonesia sehingga bisa ditetapkan kebolehan jual beli ini saat ini berdasarkan 'urf.

Ditinjau dari *māqasid al-syari'ah* yang merupakan salah satu metode ijtihad dalam penetapan syariah (hukum Islam) kerjasama ini dibolehkan. Menurut Imam Syatibi sebagai orang yang merumuskan *māqasid al-syari'ah* menjadi metode ijtihad yang komprehensif dan aplikatif bahwa hendaknya penetapan hukum yang mempunyai nilai kebenaran yang objektif (*qath'i*) hendaknya didasarkan pada tujuan atau hikmah hukum (*ta'lil al-ga'i*).¹⁶⁸ Tujuan syariah yaitu mewujudkan dan menjaga kemaslahatan (mamfaat) serta menghilangkan kerusakan (mafsadah). Tujuan syariah ini merupakan dasar penetapan hukum dalam teori *māqasid al-syari'ah*.¹⁶⁹ Tujuan dari pensyariatan ini kemudian disebut hukum umum (kulliyat), yang disimpulkan melalui penalaran induktif dari nash.¹⁷⁰ Hukum umum (kulliyat) kemudian dikonsepsikan menjadi tiga masalah, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹⁷¹ Ketiga masalah ini diposisikan secara hirarkies oleh Syatibi dalam skala prioritas penetapan hukum.¹⁷²

¹⁶⁸ Asmuni, *Penalaran*., hal 169-171

¹⁶⁹ Asmuni, *Studi*., hal 12

¹⁷⁰ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab*., hal 161

¹⁷¹ *Ibid*, hal 164

¹⁷² Asmuni, *Penalaran*., hal 176

Dalam metode penetapan hukum berdasarkan *māqāṣid al-syari'ah* ini, kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam teks dan memerlukan jawaban hukum dianalogikan kepada hukum umum (*kulliyat*) dengan cara mendeduksikannya berdasarkan persamaan tujuan (*ta'lil al-goī*).¹⁷³ Dengan kata lain, jawaban hukum dari realitas yang memerlukan jawaban hukum tersebut bisa didapatkan dari dealiktika antara hukum umum (*kulliyat*) dengan realitas tersebut (*juz'i*). Dari dealiktika ini dapat diketahui apakah realitas tersebut (*juz'i*) sejalan dan sesuai dengan hukum umum (*kulliyat*). Kesamaan dan perbedaan tujuan dari hukum umum (*kulliyat*) dan realitas akan menjadi jawaban tentang status hukum realitas tersebut.¹⁷⁴

Tujuan dari diselenggarakannya transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E adalah untuk memudahkan para nasabahnya untuk melaksanakan jual beli. Jual beli adalah sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi singkatnya tujuan diselenggarakannya layanan transaksi ini adalah untuk kemudahan pemenuhan kebutuhan. Kemudahan dalam melaksanakan kebutuhan merupakan suatu bentuk kemashlahatan. Kemashlahatan ini sesuai dengan yang disebut dengan *masalahah hajaiyyah*, yaitu salah satu hukum umum (*kulliyat*) dalam teori *māqāṣid al-syari'ah*. Kesamaan antara tujuan diselenggarakannya transaksi jual

¹⁷³ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab.*, hal 162.

¹⁷⁴ *Ibid*, hal 163

beli dengan kartu Shar-E dengan salah satu tujuan syariat atau hukum umum (*kulliyat*), yaitu *masalah hajaiyyah* menjadikan hukum transaksi jual beli dengan kartu Sha-E dibenarkan dan boleh dilaksanakan.

Ditinjau dari kaidah-kaidah fiqh banyak kaidah-kaidah yang mendukung terhadap kebolehan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E, antara lain, adalah berbunyi, “ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.¹⁷⁵ Maksud kaidah ini bahwa sesuatu yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai ‘urf maka ketentuan tersebut sama mengikatnya dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash.¹⁷⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi jual beli dengan kartu Shar-E memenuhi persyaratan untuk ditetapkan berdasarkan ‘urf. Maka ketetapan kebolehan transaksi yang berdasarkan ‘urf ini sama dengan penetapan berdasarkan nash dari aspek kekuatan hukumnya.

Selain kaidah ini, ada kaidah fiqh lainnya yang dapat dijadikan landasan tentang kebolehan transaksi ini, yaitu; “kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik yang bersifat umum maupun khusus”.¹⁷⁷ *Al darūrah* adalah suatu kondisi yang berpotensi bahaya sedangkan kebutuhan hidup (*al hajah*) adalah kondisi berupa

¹⁷⁵ Syekh Ahmad Bin Syekh Muahammad ar Razak, *Syarhu al Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-2, (Beirut: Darul Qalam, 1989), hal 241

¹⁷⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, hal 85

¹⁷⁷ Syekh Ahmad Bin Syekh Muahammad ar Razak, *Syarhu al Qawaidu al Fiqhiyah*, hal

kesulitan.¹⁷⁸ Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E termasuk *al hajah* karena adalah suatu cara manusia agar tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan keamanan dan lain-lain. Setiap *al darūrah* dibolehkan, maka setiap *hajah* (kebutuhan hidup) juga dibolehkan karena menurut kaidah ini kedudukan *al hajah* sama dengan kedudukan *al darūrah*. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan kartu Shar-E merupakan suatu *al hajah*, karena setiap *al hajah* dibolehkan maka jual beli dengan kartu Shar-E juga dibolehkan berdasarkan kaidah ini.

Ada juga sebuah *dabit* yang menjelaskan tentang kebolehan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E, yaitu; "*hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali tidak ada dalil yang mengharamkannya*".¹⁷⁹ berdasarkan *dabit* ini maka jual beli dengan kartu Shar-E dibolehkan karena tidak adanya suatu dalil pun yang melarangnya.

Dari semua penjelasan dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang telah terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya ternyata tidak termasuk sebagai transaksi yang dilarang oleh hukum Islam berdasarkan nash, metode-metode penetapan

¹⁷⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah*., hal 76

¹⁷⁹ *Ibid*, hal 130

hukum Islam (ijtihad) maupun kaidah-kaidah fiqhiyah serta *dahit*. Sehingga transaksi ini walaupun belum dikenal dan dilaksanakan pada masa pewahyuan tetap mempunyai landasan hukum tentang kebolehan untuk dipraktekkan pada kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam bidang ekonomi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan dalam semua pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam mekanisme transaksi jual dengan kartu Shar-E terdapat berbagai pihak-pihak yang saling berhubungan dan bertanggung jawab sehingga terbentuk beberapa akad yang berbeda-beda namun tidak bisa dipisahkan atau menjadi suatu sistem tercipta proses transaksi jual beli dengan kartu debit Shar-E. Pemisahan pihak-pihak dan akad-akad yang ada, menyebabkan tidak terlaksananya tujuan akad atau terjadinya transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.
2. Dalam menyediakan fasilitas ini, BMI bekerjasama dengan BCA. Faktor yang menjadi dipilihnya BCA sebagai mitra dalam kerjasama ini karena banyaknya *merchant* yang bergabung dengan BCA di samping juga mempunyai jaringan ATM (*Automated Teller Machine*) terluas di Indonesia. Ditinjau dari perspektif syariah, kerjasama di antara bank konvensional dan bank syariah ini dibolehkan. Kerjasama kedua bank ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil penetapan syariah, yaitu al Qur'an, al Sunnah serta ijtihad seperti *maqasidus al syariah*, *al mashlahah al mursalah* disamping

banyaknya Kaidah-kaidah fiqhiyah yang mendukung kebolehan kerjasama ini.

3. Akad-akad yang terdapat dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan keabsahannya menurut hukum Islam adalah:

- a. Akad Ijarah

Dalam mekanisme transaksi dengan kartu Shar-E terdapat dua akad ijarah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

- 1) Akad ijarah yang terjadi antara pemegang kartu Shar-E dan BCA.
- 2) Akad ijarah antara *merchant* dan BCA.

Kedua akad ijarah yang dilakukan pihak-pihak yang berakad ini terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad menurut hukum Islam

- b. Akad Wakalah

Terjadinya akad wakalah dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dilakukan oleh pemegang kartu dengan BMI. Pelaksanaan akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dengan BMI pada kenyataannya memenuhi syarat sahnya akad wakalah yang digariskan hukum Islam. Praktek wakalah dalam pendebitan saldo rekening pemegang kartu akibat transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan mentransfernya ke rekening *merchant* dan BCA antara pemegang kartu dan BMI juga

merupakan praktek yang tidak dilarang oleh syara' untuk diwakilkan. Disamping itu, ada alasan lain yang memperkuat dibolehkannya praktek wakalah antara kedua pihak ini, yaitu bahwa wakalah dalam jual beli khususnya menunjuk seseorang menjadi wakil untuk melakukan pembelian dibolehkannya oleh syara' demi suatu kemashlatan. Pembayaran adalah bagian dari suatu pembelian, maka menunjuk seseorang (*wakil*) untuk membayarkan dana dari suatu pembelian sama hukumnya dengan menunjuk seseorang (*wakil*) untuk membelikan. Oleh karena itu akad wakalah untuk melaksanakan pembayaran baik secara langsung ataupun dengan cara mendebit saldo rekening kemudian mentransferkannya juga dibolehkannya oleh syara'.

c. Akad Jual Beli

Dalam akad jual beli dengan kartu Shar-E ini terdapat dua pihak yang melakukan akad, yaitu pemegang kartu Shar-E dan *merchant*. Ditinjau dari perspektif syariah maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E antara pemegang kartu dengan *merchant* dapat digolongkan ke dalam berbagai aspek, antara lain yaitu:

- 1) Dipahami dari aspek waktu pembayaran, jual beli dengan menggunakan kartu debit Shar-E termasuk jual beli dengan cara kontan. Karena pembeli (pemegang kartu Shar-E)

memberikan kuasa kepada BMI (*issuer bank*) untuk mendebit saldo rekeningnya dan mentransfer dana sebagai pembayaran kepada *merchant* secara *real on time* (langsung)

- 2) Ditinjau dari dari macam-macam jual beli yang dilarang atau tidak menurut syari'ah, maka jual beli antara pemegang kartu Shar-E dengan *merchant* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Jual beli yang dilarang oleh syara'.

Berdasarkan data yang ada, ternyata jual beli antara pemegang kartu dengan *merchant* memungkinkan terlaksananya transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang dilarang oleh syariah. Misalnya disebabkan barang yang dijual *merchant* merupakan barang yang dilarang oleh syara' untuk diperdagangkan walaupun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli serta dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh syara'

- b) Jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E yang sesuai dengan syariah adalah transaksi jual beli terhadap barang-barang *merchant* yang tidak dilarang oleh syara' dan dilaksanakan tanpa mengandung dan mengarah kepada adanya *gharar* (kecurangan),

jahalah (kesamaran atau ketidakjelasan), *tadlis* (menutupi cacat atau kekurangan barang), riba dan monopoli serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli seperti yang digariskan oleh syariah

4. Sebagai suatu sistem, transaksi jual beli dengan kartu Shar-E sesuai dengan pengertian akad yang sah dalam ketentuan hukum Islam. Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E mengharuskan terlaksana dan terpenuhinya keabsahan semua akad-akad yang ada dalam mekanisme dan proses (sistem) tersebut. Apabila dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli dengan kartu Shar-E tidak dilaksanakan salah satu dari semua akad atau salah satu di antara akad-akad tersebut tidak memenuhi untuk dinyatakan keabsahannya maka bukan lagi dinamakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E atau transaksi tersebut dianggap tidak sah (tidak berlaku).

Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E terpenuhinya keabsahan semua akad-akad yang ada ternyata tidak termasuk sebagai transaksi yang dilarang oleh hukum Islam berdasarkan dalil-dalil baik dari nash maupun melalui metode penetapan hukum Islam (ijtihad) seperti *maṣlahah mursalah*, *'urf* dan *māqasid al-syari'ah*. Begitu juga banyak Kaidah-kaidah fiqhiyah serta *dhabit* yang mendukung kebolehan transaksi ini. Sehingga transaksi ini walaupun belum dikenal dan dilaksanakan pada

masa pewahyuan tetap mempunyai landasan hukum tentang kebolehan untuk dipraktekkan pada kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam bidang ekonomi.

B. Saran

1. Pengetahuan terhadap akad-akad yang ada pada transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E hendaknya diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad tersebut. Saat ini pengetahuan tentang akad-akad tersebut hanya terbatas dimiliki oleh para pengurus pusat BMI dan BCA sebagai pembuat kebijakan terhadap produk-produk perbankan yang dikeluarkannya. Pengetahuan tentang akad-akad yang ada dalam transaksi tersebut hendaknya juga dipunyai para karyawan yang terkait langsung dengan nasabah sehingga dapat menjelaskannya kepada para nasabah sebagai pengguna fasilitas kartu Shar-E. Publikasi, sosialisasi dan informasi tentang akad-akad yang ada dalam proses transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E sangat penting agar para nasabah dalam menggunakan produk layanan perbankan tersebut dapat melaksanakannya dengan tepat dan mendapatkan keyakinan ketika melaksanakan transaksi bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Peningkatan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastruktur seperti jaringan, teknologi hendaknya tetap menjaga dan

memperhatikan citra BMI sebagai bank yang murni menjalankan syariah. Salah satunya BMI harusnya terlibat dalam keputusan tentang pemilihan *merchant-merchant* yang bergabung dalam transaksi jual beli menggunakan kartu (*banking card transaction*), bukan hanya keputusan BCA sepihak sebagai bank perantara yang menyediakan fasilitas tersebut. Sehingga penggunaan fasilitas kartu Sha-E, khususnya transaksi jual beli dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dan citra BMI sebagai bank yang menjalankan praktek perbankanya berdasarkan syariah tetap terjaga dengan baik dengan tidak adanya akses transaksi jual beli pada *merchant-merchant* yang menjual produk-produk yang dilarang syariah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Fath, Ahmad. 1913. *Kitab al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al Qāwanin al Mişriyyah*. Mesir: Matba'ah al Busfir.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. 2006. *Banking Card Syariah*; Terjemahan Aidil Novia, dari *Al Bathaqah al Bankiyah al Iqadiyah wa al Sabb al Mubasyir min al Rasyid*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi
- Ad Duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq. 2006. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terjemahan oleh M. Abdul Ghoftar, dari *Fataawaa al Lajnah ad Daa-imah lil Buhuuts al Ilmiyyah wal Iftaa' - Al Buyuu'* (1999), Cetakan Kedua. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al Amidi, Saifuddin. 1967. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al Halabi,
- Al 'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam Dan Tujuan-Tujuannya*, Terjemahan oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, dari *An Nizhaamul Iqtishaadi Fil Islam Mabdaa-uhu Wahdafuhu*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al Jaziri, Abdurrahman. Tanpa Tahun. *al Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Qalam.

- Al Jaizani, Muhammad Husein Ibnu Hasan. 1998. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Cetakan Kedua. Saudi Arabia: Dar Ibn al Jauzaini.
- Al Kahlani, Muhammad Ibn Ismail. Tanpa Tahun. *Subulus al-Salam*. Bandung: Dahlan.
- Al Khalafi, Abdul 'Azim bin Badawi. 2006. *al Wajiz*, Terjemahan oleh Ma'ruf Abdul Jalil, dari *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz*, Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka as Sunnah.
- Al Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terjemahan oleh Dimyauddin Djuwaini, dari *Muqawwimat al Iqtishadi al Islami* (1990). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al Mushlih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. 2004. *Bunga Bank Haram? Menyikapi fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, Terjemahan oleh Abu Umar Basyir, dari *Ma La Yasa' at Tajira Jahluhu* (2001), Cetakan Kedua. Jakarta: Darul Haq.
- _____. 2008. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan oleh Abu Umar Basyir, dari *Ma La Yasa' at Tajira Jahluhu* (2001). Cetakan Kedua. Jakarta: Darul Haq.
- Alfred L, H. 2002. "Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (Studi pada BMI cabang Surabaya)".
- Ar Razak , Syekh Ahmad Bin Syekh Muahammad,. 1989. *Syarhu al-Qawā'idu al-Fiqhiyah*, Cetakan Kedua. Beirut: Darul Qalam.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut
- _____. 2001. *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 1995. *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi Tentang Ba'i Muajjal*. Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga.
- _____. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Pendekatan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, Cetakan Keempat. Jakarta: Bulan Bintang
- _____. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmuni. 2003. *Penalaran Induktif dan Perumusan al Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad Dinamis*, UNISIA, NO. 48, Vol XXVI
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*, Jilid Kesatu. Jakarta: Prenada Media.
- Danupranata, Gita. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE UMY.
- Djamil, Fathurahman. 1997. *Filasafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Jhoni. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Malang: Bayu Media Publishing.
- Iswardono. 1999. *Uang dan Bank*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kartono, Karti. 1976. *Pengantar Metodologi Reserch Sosial*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumnus.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Uşūl al-Fiqh*. Ttp.: An Nasyir.
- Khafaji, Muhammad Abdul Mun'im. 1990. *Al Iqtisād al Islāmi*. Cetakan Pertama. Ttp: t.t.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Matani, Arief Rahman. 2007. "Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)". Dalam *La_Riba* MMVII (2): 265-284. Yogyakarta.
- Minhaji, Akmad. 1994. "Reformasi Hukum Islam", dalam *Aula*, Vol III, No 2
- Modul Pembelajaran: *Pengenalan Transaksi Kartu*, Tanpa Tahun. ttp.: Bank Negara Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan Kedua Puluh Tiga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhibbudin. 2002. "Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Makassar)".
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2005. *Metodelogi Penelitian*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2006. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Piliyanti, Indah. 2002. "Penerapan Konsep The Celestical Management (Studi pada BMI cab Yogyakarta)".
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*; Terjemahan oleh Imam Gazali dan Achmad Zaidun, dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (1989). Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1983a. *Fiqh Sunnah*, Jilid Kesatu. Beirut: Darul Fikri.
- _____. 1983b. *Fiqh Sunnah*, Jilid Ketiga. Beirut: Darul Fikri.
- Shihab, M. Quraisy. 2002. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syabi, Muhammad Ustman. 1996. *Al Muamalat al Māliyyah al Mu'aşirah fî al-Fiqh al-Islam*. Ttp.: Darul al Nafis.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- _____. 2001. *Ushul Fiqh*, Jilid Kedua, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Syukur, Aswadie. 1994. *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Taqiyuddin, Abi Bakr bin Muhammad. Tanpa Tahun. *Kifāyat al-Akhyar*. Bandung: Alma'arif.
- Tim Penulis MSI UII. 2008. *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Cet ke I, Yogyakarta: MSI UII dan Safira Insania Presss
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet ke II, Jakarta: Intermasa



PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Kepada Pihak Bank Muamalah Indonesia Cab Yogyakarta:
 - 1) Bagaimana proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit ?
 - 2) Akad-akad apa saja yang terbentuk dalam proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit
 - 3) Kerjasama dalam bentuk apa yang dilaksanakan dengan Bank central Asia terkait dengan proses transaksi jual beli dengan kartu debit?
 - 4) Bagaimana pelaksanaan kerjasama dengan Bank central Asia terkait dengan proses transaksi jual beli dengan kartu debit?
 - 5) Bagaimana bentuk hubungan dan tanggung jawab dengan pemegang kartu?
 - 6) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilaksanakan dengan *merchant*?
 - 7) Berapa banyak *merchant* yang bekerjasama dengan BMI Yogyakarta dalam transaksi jual beli dengan nasabah BMI?
 - 8) Sistem apa yang digunakan ketika terjadi transaksi jual beli, apakah sistem otomatis (*on-line*) atau sistem non otomatis (*off-line*)
 - 9) Keuntungan apa yang diperoleh bank dengan melaksanakan layanan jasa berupa penggunaan kartu debit untuk transaksi jual beli?
 - 10) Berapa banyak nasabah yang menggunakan kartu debit untuk transaksi jual beli dalam satu bulan?

11) Apa kendala yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit?

2. Pertanyaan Kepada Nasabah Pengguna Kartu Debit Bank Muamalat Indonesia

- 1) Kapan anda menggunakan kartu debit untuk bertransaksi jual beli?
- 2) Kalau anda memilih, mana yang sering anda lakukan dalam transaksi jual beli, menggunakan kartu debit atau uang tunai?
- 3) Apa keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli dengan kartu debit?
- 4) Apakah anda mengetahui akad-akad yang ada dalam proses dan mekanisme dalam transaksi dengan kartu debit Bank Muamalat Indonesia pada *mercahant debit*?

3. Pertanyaan Kepada *Merchant* Yang Menerima Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit Bank Muamalat Indonesia

- 1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan dengan pemegang kartu debit Bank Muamalat Indonesia?
- 2) Bagaimana mekanisme pengambilan pembayaran dari bank yang mengeluarkan kartu debit akibat transaksi jual beli yang dilakukan nasabah bank yang bersangkutan?
- 3) Bagaimana bentuk kerjasama dan perjanjian yang dijalin dengan bank terkait dengan transaksi jual beli dengan kartu debit?
- 4) Apa keuntungan yang didapat dari aspek penjualan dalam transaksi menggunakan kartu debit ini?



SURAT KETERANGAN

No. 349/BMI-JOG/II/2009

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : **MUHAMMAD YASSIR FAHMI, S.Pd.I**
Pendidikan : **MAGISTER STUDI ISLAM**
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
NIM : **06913011**

telah melakukan penelitian Tesis di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Yogyakarta dengan judul **Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Februari 2009 M / 15 Shafar 1429 H

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
CABANG YOGYAKARTA


Hartono
Operation Manager



PAMELLA SWALAYAN
SUPERMARKET

Nomor : 118 /SK/PML/II/2009

Yogyakarta , 09 Februari 2009

Lamp. : --

Hal : Surat Keterangan

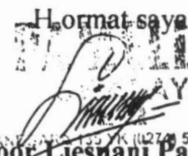
SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku GENERAL MANAGER PAMELLA SWALAYAN YOGYAKARTA menerangkan bahwa :

Nama : M. YASSIR FAHMI
No. Mahasiswa : 06913011
Jurusan : Program Studi Ekonomi Islam
Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Indonesia
Judul : Transaksi jual beli dengan Kartu Debit ditinjau dari Perspektif
Hukum Islam (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang
Yogyakarta)

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Pamella Swalayan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai tanggal 01 Oktober 2008 s/d 30 November 2008.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi Tugas Akhir / Tesis dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Noor Liesnani Pamella
General Manager

PAMELLA Swalayan : Jl. Kusumanegara 135 - 141 Yogyakarta Telp. (0274) 515276 Fax. (0274)
PAMELLA DUA Swalayan : Jl. Pandean 16 Yogyakarta Telp. (0274) 388277
PAMELLA TIGA Swalayan : Jl. Wonocatur No. 377, Banguntapan Yogyakarta, Telp. (0274) 374349
PAMELLA EMPAT Swalayan : Jl. Pramuka 84 Yogyakarta, Telp. (0274) 375610
PAMELLA LIMA Toko Besi : Jl. Tegal Turi 69 Yogyakarta, Telp. (0274) 375450
PAMELLA ENAM Swalayan : Jl. Raya Candigebang CC. Yogyakarta, Telp. (0274) 888376
PAMELLA TUJUH Swalayan : Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, (Depan Perum Pertan
Yogyakarta, Telp. (0274) 7111403

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Yassir Fahmi
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 April 1982
Agama : Islam
Alamat : Jl. Murung Pelabuhan Gg Al Wardiah no 1 H, Kel
Murung Keraton Martapura, Kab Banjar, Kal-Sel
Nama Ayah : H. Maslan Muslim S.Pd.I
Nama Ibu : Hj. Halidah
Riwayat Pendidikan : 1 TK PERTIWI Martapura Kal-Sel 1987
2 SDN Panglima Dambung Kandangan Kal-Sel
1994
3 MTs Ibnu Mas'ud Putera Kandangan Kal-Sel
1997
4 Madrasah Aliyah Keagamaan Martapura Kal-
Sel 2000
5 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan

Yogyakarta, 24 Januari 2009

Penulis

Muhammad Yassir Fahmi

06913011